

**PLURALISME HUKUM KEWARISAN DAN
IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN
WARIS (Studi Praktek Pembagian Waris Batak Desa
Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara)
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun oleh:

M. Rizal Khoirul Umam

1902016135

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp. (024) 7601291
Semarang 50185

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad Rizal Khoiril Umam

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Rizal Khoiril Umam

NIM : 1902016135

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PLURALISME HUKUM KEWARISAN DAN IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (STUDI PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS BATAK DESA TEMBUNG, DELI SERDANG, SUMATERA UTARA)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

23 April
Semarang, 29 Maret 2023
Pembimbing I

Muhammad Shoim S. Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Muhammad Rizal Khoiril Umam
NIM : 1902016135
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PLURALISME HUKUM KEWARISAN DAN IMPLIKASI HUKUM
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS (Studi Praktek Pembagian Waris Batak
Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara.**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 17 April 2023.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 02 Mei 2023

Ketua Sidang


Saifulin, S.H.L., M.H.
NIP. 198005052016011901

Sekretaris Sidang


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Penguji I


Fithriyatus Sholihah, M.H.
NIP. 1992204092019032028



Penguji II


Muhammad Syarif Hidayat, M.A.
NIP. 198911162019031009

Pembimbing I


Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

MOTTO

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا
الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنَّ أَمْرَهُ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقُصُ، حَتَّى
يُخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

“Pelajarilah oleh kalian al-Qur” an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarila pula ilmu faraid, dan ajarkan kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut(mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang memberikan fatwa, kepada mereka” (HR. Ahmad, al-Nasa`i dan al-Daruqtny).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur Kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam selalu dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai rasa cinta dan tanda terimakasih, penulisan Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya. Bapak Muhammad Sholihin dan Ibu Syayidatun Nusroh terimakasih atas cinta dan sayangmu yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi dukungan, bimbingan dan selalu mendukung dalam setiap langkah di kehidupanku.
2. Adik Saya Riza Amalia yang selalu mendukung, memberi motivasi dan semangat kepada penulis.
3. Dosen Pembimbing Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
4. Keluarga Hukum Keluarga Islam Kelas D 2019 yang telah membersamai penulis dari awal masuk perguruan tinggi hingga menamatkannya, mengenal kalian adalah anugerah silaturrahi terindah.
5. Keluarga besar KKN MMK 17 UIN Walisongo, yang luar biasa hebat kompak, semoga silaturrahi tetap terjaga dengan baik.
6. Seorang wanita yang selalu menjadi penyemangat penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

7. Untuk Diri Sendiri Terimakasih telah berjuang sejauh ini, dengan melawan ego serta mood yang tidak tentu selama penulisan skripsi.
8. Almamater tercinta UIN Walisongo yang memberiku ilmu dan pengalaman.
9. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membantu terealisasinya skripsi ini.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD RIZAL KHOIRUL UMAM

NIM : 1902016135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 06 April 2023

Deklarator



M. RIZAL KHOIRUL UMAM
NIM. 1902016135

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Damma h	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wa u	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...آ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَاوِدَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-
rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muda>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ		dinullah
بِاللَّهِ		billah

Adapun ta’ marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz } al-jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ hum fi rahmatilla>h

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka

huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān
ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- بِاللَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-
amru jamī`an

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Pewarisan terjadi, bila ada seseorang yang meninggal dari sebuah perkawinan yang sah. Pembagian harta warisan sangat berhubungan dengan susunan kekeluargaan yang ada di masyarakat adat di Indonesia. Di Indonesia dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu: susunan kekeluargaan patrilineal, kekeluargaan matrilineal, dan kekeluargaan parental. Seorang yang sudah meninggal dunia, maka akan timbul hubungan yang meninggal dunia dengan yang ditinggalkan serta yang harus dipenuhi si pewaris atau yang masih hidup (ahli waris) terutama harta kekayaan si pewaris. Dalam hal kewarisan dapat berlaku hukum adatnya atau hukum Islam. Sehingga berlaku juga bagi masyarakat Batak Muslim dimana mereka menganggap bahwa anak laki lakilah yang berhak mendapatkan harta warisan secara penuh tanpa membagi bagian kepada anak perempuan. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan hukum Islam dimana bagian ahli waris masing masing sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an.

Penelitian ini merupakan penelitian penelitian kualitatif karena penelitiannya berupa data deskriptif yang berupa kata kata tertulis yang berasal dari pendapat orang orang dan adanya perilaku yang diamati. Bukan hanya itu namun penelitian penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dikarenakan penelitian normatif. Sumber data utama dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa tetua adat Batak yang ada di Desa Tembung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Hukum Waris Islam pada masyarakat Batak di Desa Tembung belum sepenuhnya menggunakan Hukum Islam, sebagian masih

menggunakan hukum adat. Kemudian alasan masyarakat Batak masih menggunakan adat sebagai pedoman mereka karena mereka menganggap adat merupakan warisan turun temurun dari nenek moyang mereka, selain itu kurangnya pengetahuan dan sosialisasi dari pemuka agama membuat mereka masih belum paham mengenai hukum Islam. Sedangkan sengketa yang terjadi pada para ahli waris pada suku Batak di Desa Tembung biasanya terlebih dahulu diadakan konsultasi, mediasi kepada salah satu keluarga/pihak yang dituakan. Apabila tidak ada penyelesaiannya baru dibawa ke Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *Warisan, Islam, Batak.*

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Alhamdulillahillāhi robbil'ālamīn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayahNya, Sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul ***“Pluralisme Hukum Kewarisan dan Implikasi Hukum Terhadap Pembagian Waris (Studi Praktek Pembagian Waris Batak Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara)*** sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Sholawat serta salam selalu turunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, beserta para pengikutnya.

Penelitian ini diteliti karena adanya fenomena terkait dengan masih adanya masyarakat Batak yang beragama Islam yang masih menggunakan sistem kewarisan secara adat dibanding dengan menggunakan sistem kewarisan Islam.

Peneliti tertarik untuk meneliti hal tersebut untuk berkontribusi pemikiran dalam perkembangan antara hukum Islam dan hukum adat. Dengan tujuan untuk mengetahui mengapa masyarakat Batak masih menggunakan sistem kewarisan Adat dibanding dengan sistem kewarisan Islam.

Terselesainya skripsi ini tidak hanya jerih payah penulis sendiri, penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan, baik bersifat moral, material maupun spiritual. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo
2. Bapak Dr. H. Arja Imroni, S.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Hj. Nur Hidayati Setyani SH., MH. selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas segala bimbingannya
4. Bapak Muhammad Shoim S.Ag., M.H. selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan serta masukan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Aang Asari M.H., Selaku Wali Dosen studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Seluruh Dosen Hukum Keluarga Islam dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Keluarga Besar penulis, terutama orang tua penulis, Bapak Muhammad Sholihin dan Ibu Syayidatun Nusroh, adek penulis Riza Amalia yang senantiasa memberikan dukungan doa, moral, dan material selama hidup penulis, khususnya dalam pengerjaan tugas akhir ini.
8. Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara materi maupun penulisan. Maka bagi siapa saja yang membaca penulis mengharapakan kritik dan saran supaya tulisan ini menjadi lebih

baik. Kemudian diharapkan pula semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	ivv
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. ASPEK KEBARUAN/ TEMUAN.....	9
D. TELAAH PUSTAKA.....	9
E. METODE PENELITIAN.....	11
F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI.....	14
BAB II	17
HUKUM KEWARISAN	17
A. Hukum Kewarisan Islam.....	17
1. Pengertian Waris.....	17
2. Rukun dan Syarat Waris Islam.....	18
3. Hukum Memepelajari dan Mengajarkan Hukum Waris	
21	
4. Golongan dan Bagian Waris.....	23

5.	Dasar Dasar Hukum Waris	31
6.	Sebab Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam	32
7.	Sebab Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam	35
B.	Hukum Kewarisan Adat	36
1.	Pengertian Hukum Adat Secara Umum.....	36
2.	Masyarakat Hukum Adat.....	39
3.	Bentuk Keekerabatan Hukum Adat.....	42
4.	Bentuk Sistem Perkawinan	44
5.	Ruang Lingkup Hukum Waris Adat.....	46
6.	Sistem Pewarisan Hukum Waris Adat.....	52
7.	Pengertian Hukum Waris Adat Batak	54
8.	Segi Segi Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Batak.....	54
BAB III	59
PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA TEMBUNG	59
A.	Deskripsi Desa Tembung	59
1.	Profil Desa Tembung.....	59
2.	Sejarah Kepemimpinan Desa.....	60
3.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tembung.....	62
4.	Letak Geografi.....	63
5.	Keadaan Sosial	64
6.	Kondisi Ekonomi.....	65
7.	Kondisi Pemerintahan Desa.....	65
8.	Masalah dan Potensi Desa	67
9.	Program Kegiatan Desa	74
B.	Sistem Kewarisan Adat Batak di Desa Tembung.....	74

1. Sistem kewarisan Adat Batak.....	74
2. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Di Masyarakat Batak Desa Tembung.....	79
3. Faktor Masyarakat Islam Masih Menggunakan Waris Adat Batak.....	81
4. Penyelesaian Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Batak.....	86
BAB IV	89
ANALISIS PEMBAGIAN WARIS ADAT BATAK	89
A. Analisis Bentuk Keperabatan dan Pemahaman Terhadap Pembagian Waris Masyarakat Adat Batak Desa Tembung	89
B. Analisis Sebab Masyarakat Batak Masih Menggunakan Adat Batak Sebagai Hukum Pembagian Warisan	94
C. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Masyarakat Adat Batak.....	98
BAB V	106
PENUTUP	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	1
LAMPIRAN.....	1
Lampiran Foto.....	6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	8
 TABEL	
Tabel 1.1	6
Tabel 2.1	25

Tabel 3.160

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia adalah bangsa yang besar dengan berbagai suku bangsa yang memiliki adat istiadat dan bahasa yang berbeda. Mereka hidup berdampingan satu sama lain dalam ikatan yang kuat dalam tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi yang tiada putus. Cerminan kepribadian yang tumbuh berkembang merupakan salah satu penjelmaan dari jiwa bangsa dalam suatu tatanan yang terpelihara dengan baik, diyakini dan dijalankannya, masyarakat mengenal dengan suatu istilah “adat”. Adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri, dan terkadang saling berbeda. Justru itulah yang menjadikan identitas dari bangsa yang bersangkutan.

Hukum waris adat pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang bersendikan prinsip prinsip komunal atau kebersamaan sebagai bagian dari kepribadian bangsa Indonesia. Menurut Soepomo yang dikutip Mirsa Astuti dalam buku Pengantar Hukum Adat Indonesia, hukum waris adat merupakan peraturan yang memuat peraturan mengenai proses penerusan serta pengoperan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak termasuk harta benda dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.¹ Dalam sistem kewarisan hukum adat Batak bagian warisan berdasarkan kepada sistem Individual yang di mana dari dalam prinsip sistem ini setiap ahli waris mendapatkan atau

¹ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar hukum adat Indonesia*. Medan : Ratu Jaya. halaman 11

memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing atau secara perorangan sebagai hak milik. dalam hal ini setiap ahli waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasil.

Di Indonesia Hukum Waris Adat bersifat pluralisme hal ini mengikuti ketentuan hukum adat pada suku-suku atau kelompok-kelompok etnik yang ada. Pada dasarnya hal itu disebabkan oleh sistem garis keturunan yang berbeda-beda, yang menjadi dasar dari sistem suku suku atau kelompok kelompok etnik.² Hukum Waris Adat memuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud (*Immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya.³

Hukum waris di Indonesia merupakan suatu hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan sebagian kecil dari hukum kekeluargaan. hukum waris terkait erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yaitu adanya kematian, sehingga akan menimbulkan akibat hukum dari peristiwa kematian seseorang, diantaranya adalah masalah Bagaimana kelanjutan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia bagaimana penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang tersebut diatur oleh hukum waris.⁴

Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku jenis jenis sistem hukum waris, yaitu hukum waris barat yang tercantum dalam BW, hukum waris Islam dan hukum waris adat.

² Soerjon Soekanto, *Kamus HukumAdat* (Bandung: Alumni 1978), hal.8.

³ R. Soepomo, *Bab-bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Prandya Paramita, 2007), hal. 20.

⁴ Ellyne Dwi Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Media Group. halaman 1.

dalam hukum waris adat juga masih bersifat pluralisme hukum karena pada realitanya hukum waris adat masih dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem kekerabatan atau kekeluargaan yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yang menarik garis keturunan laki-laki atau ayah yang terdapat pada masyarakat di tanah Gayo, Batak, Bali, Irian Jaya Timur.
2. Sistem matrilineal, yang menarik garis keturunan perempuan atau ibu yang terdapat pada masyarakat Minangkabau.
3. Sistem parental atau bilateral, yang menarik garis keturunan ayah dan ibu yang terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Sumatera Timur Aceh, Riau, Sumatera Selatan seluruh Kalimantan, Ternate dan Lombok.

Pengertian hukum waris di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa waris timbul karena adanya peristiwa hukum kematian. Peristiwa kematian yang terjadi pada seorang anggota keluarga, misalnya ayah, ibu, atau anak. Apabila orang yang meninggal itu memiliki harta kekayaan, maka yang menjadi pokok persoalan bukanlah peristiwa kematian itu. Melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan, Artinya, siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut, siapakah yang wajib menanggung dan membereskan hutang hutang pewaris jika ia meninggalkan hutang yang menjadi kewajibannya. Dengan demikian, peristiwa hukum kematian seseorang akan mengakibatkan beralihnya segala hak dan kewajiban dari pewaris

kepada ahli waris yang berhak, untuk menggantikan kedudukan dari pewaris.⁵

Masyarakat batak menganut sistem pewarisan patrilineal yang di mana memiliki dasar bahwa, anak anak mewarisi ayahnya dengan catatan bahwa yang benar benar dianggap sebagai ahli waris ayahnya ialah anak laki laki, sedangkan bagi anak wanita mendapatkan warisan dari harta bawaan ibunya pada waktu pernikahannya dahulu, yang disebut dengan istilah “indahan arian”. Hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Islam dimana dalam hukum Islam itu sendiri sudah dijelaskan pembagian bagian dari masing masing ahli waris tersebut. Hukum waris menduduki tempat amat penting dalam hukum Islam, ayat Al-Quran mengatur hukum waris dengan jelas dan terperinci. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Q.S. An Nisa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً
فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ
يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁵ Omar Moechtar. 2019. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. halaman 7-8.

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. (Q.S. An-Nisā’/4: 11).

Dalam Q. S An Nisa ayat 11 diatas sudah dijelaskan secara jelas bahwa islam sangat mewajibkan kepada umatnya mengenai pembagian harta warisan, dimana pembagiannya juga sudah dijelaskan didalamnya secara rinci dan jelas. Dimana didalam Q. S An Nisa dijelaskan bahwa bagian anak laki laki adalah dua kali bagian anak perempuan dikarenakan anak laki laki mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan anak perempuan seperti kewajiban membayar maskawin dan memberikan nafkah dan juga mempunyai tanggung jawab yang besar akan orang tuanya.

Hukum kewarisan Islam merupakan nilai nilai agama Islam yang telah diyakini umatnya, kemudian dijadikan sistem kehidupan untuk mengatur hubungan sesama manusia (habluminannas), yang selanjutnya menjadi sistem hukum kewarisan. Karena agama Islam merupakan mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia, maka sistem kewarisan Islam

menjadi salah satu sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sistem hukum warisan Islam sebagai bagian dari sistem syariat merupakan aspek dalam sistem hukum mu'amalah atau juga dalam lingkungan hukum perdata keluarga (Al-akhwal Al-syakhsiyah). Dalam ajaran Islam hukum warisan ini tidak dapat dipisahkan dengan hukum Islam dan ibadah. Oleh karenanya dalam penyusunan kaidah kaidah hukum warisan harus berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti hukum hukum dalam ajaran islam lainnya.

Desa Tembung merupakan salah satu Desa yang terdapat di kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 539 Ha. Secara administratif Desa Tembung terdiri atas 16 Dusun. Adapun batas-batas Desa Tembung adalah sebagai berikut : Di sebelah utara dari Desa Bandar Khalipah, disebelah selatan Desa Bandar Klippa, disebelah barat Kecamatan Medan Denai dan di sebelah timur Desa Bandar Klippa. Di desa Tembung itu sendiri terdapat berbagai macam suku budaya dan adat kebiasaan dari masyarakat sekitarnya. Terdapat berbagai macam suku yang ada di desa Tembung ini, mulai dari Jawa, Batak, Melayu, Aceh, Padang dan lainnya. Dan juga disini merupakan desa yang kental akan keakraban toleransinya, karena disini juga terdapat berbagai agama mulai dari Islam, Kristen Budha dan Hindu.

Masyarakat Batak disini ada yang beragama Islam dan ada yang beragama Non Islam, dikarenakan keberagaman waris yang ada di dalam adat batak khususnya bagi bagian perempuan batak penulis tertarik untuk mencari tau tentang keberagaman adat waris tersebut. Berikut data yang penulis ambil dari website dan juga dari kepala desa terkait dengan jumlah warga desa Tembung.

Tabel 1.1

Data Penduduk Desa Tembung Tahun 2020-2022	Masih menggunakan Waris Adat	Menggunakan Waris Sistem Islam	Pemberian/ Hibah dari Orang tuanya untuk anak perempuannya
12.749	87	586	23
13.099	145	756	27
13.563	76	1.056	14

Sumber: <https://tembung-desas.id/artikel/2022/7/12/data-desas>

Dari data diatas merupakan jumlah kepala keluarga yang ada di desa tembung dalam 3 tahun terakhir ini sampe bulan Juli 2022, dengan jumlah KK sebanyak 13.563 KK, dimana dari 13.563 KK tersebut ada 76 KK yang sudah meninggal yang masih menganut sistem pewarisan adat batak, kemudian 1.056 KK menganut sistem pewarisan Islam sedangkan 14 KK memberikan hadiah atau hibah saja kepada anak perempuan mereka. Data tersebut penulis peroleh dari beberapa sumber melalui komunikasi dengan kepala lingkungan Dusun setempat yang memperoleh data dari kantor kepala desa tembung dan juga ada juga yang penulis ambil dari website desa tembung.⁶ Dengan masih adanya hal seperti pembagian warisan tersebut penulis merasa ingin mengetahui alasan dan hal yang membuat beberapa warga muslim masih

⁶ <https://tembung-desas.id/artikel/2022/7/12/data-desas>

menggunakan sistem pewarisan seperti tersebut. Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimana sistem pewarisan adat batak yang masih berlaku hingga sekarang.

Lalu persoalannya adalah bagaimana dengan kenyataan bahwa sebagian masyarakat batak telah memeluk agama Islam, dimana di Islam juga memiliki sistem hukum waris tersendiri yang dikonstruksi berdasarkan ayat-ayat suci Alquran dan Hadis. Dengan demikian, masyarakat batak Muslim, dalam kedudukannya sebagai orang batak yang tunduk pada adat, atau sebagai Muslim yang tunduk pada syariat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat batak, bahkan yang sudah memeluk Islam sekalipun, ternyata masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi, termasuk dalam bidang waris terhadap para perempuan dalam adat batak itu sendiri. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik mengangkat penelitian dengan judul: **“Pluralisme Hukum Kewarisan dan Implikasi Hukum Terhadap Pembagian Waris (Studi Praktek Pembagian Waris Batak Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara).”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Muslim Batak terhadap pembagian harta warisan berdasarkan hukum Islam?
2. Apa faktor masyarakat Batak yang beragama islam menggunakan hukum adat sebagai hukum Pembagian warisan?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa warisan di masyarakat

Batak terkait pembagian harta warisan?

C. ASPEK KEBARUAN/ TEMUAN

1. Untuk mengetahui pendapat masyarakat batak terhadap pembagian warisan berdasarkan hukum islam
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat batak yang beragama islam di menggunakan hukum adat sebagai aturan dalam pembagian warisan.
3. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa warisan di masyarakat Batak khususnya terkait dengan pembagian warisan.

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk lebih validnya sebuah karya ilmiah yang memiliki bobot yang tinggi, maka perlu dijelaskan beberapa rujukan atau sumber tulisan yang menopang terealisasinya skripsi ini. Rujukan buku-buku atau referensi yang ada kaitannya dengan skripsi ini merupakan sumber yang sangat penting untuk menyusun beberapa pokok pembahasan yang dimaksudkan. Setelah menelusuri beberapa referensi, penulis menemukan sejumlah buku maupun jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan diteliti, yaitu:

1. Penelitian oleh Iga Alfianita tahun 2017 dengan judul “ Tinjauan yuridis pembagian Harta Warisan pasangan suami istri yang beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPdata) “. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum hak waris pasangan suami istri yang menikah beda Agama yang di pandang dari

- perseptif Hukum Islam dan KUHPerdata.⁷
2. Penelitian oleh Khaerunnisa tahun 2017 dengan judul “Pemahaman masyarakat terhadap pembagian Harta Warisan Islam di kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peroses cara pembagian harta warisan di Kecamatan Watunohu dan problematika pembagian harta warisan di desa itu.⁸
 3. Penelitian oleh Hiksyani Nurkhadijah tahun 2013 dengan judul “ Sistem pembagian Harta Warisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba”. Pokok permasalahan dalam penelitian ini mencari tentang sistem kekerabatan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba dan cara sistem mereka dalam pembagian harta warisannya.⁹
 4. Jurnal Akta oleh Syarief Husein yang berjudul “ Hukum Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama” pokok permasalahan dalam jurnal ini bagaimana perkembangan pembagian harta Warisan di Indonesia dalam kompilasi Hukum Islam dan di dalam Fiqih.¹⁰

⁷ Iga alfianita, *Tinjauan Yuridis pembagian Harta Warisan pasangan suami istri yang beda Agama* (Persepektif Hukum Islam dan KUHPerdata). (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

⁸ Khaerunnisa, *Pemahaman masyarakat terhadap pembagian Harta Warisan Islam di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017).

⁹ Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Ammatowa di Kabupaten Bulukumba*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013).

¹⁰ Syarief Husein dan Akhmad Khisni. “*Hukum Waris di Indoensia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Praktek di Pengadilan Agama*”. (Semarang: Jurnal Unissula, 2018).

5. Skripsi Kiki Rizqiyah yang berjudul “Studi tentang Pembagian Harta Warisan di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren Al-Ghozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang” dalam skripsi ini membahas soal permasalahan faktor apa yang melatar belakangi pembagian harta warisan di pondok pesantren tersebut kemudian apakah sesuai atau tidak dengan tinjauan Hukum Islam.¹¹

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode dengan cara kerja untuk memahami suatu obyek yang menjadikan sasaran adalah ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan untuk memahami dan mempelajari lingkungan yang di pahami. Metode adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian yang mengikuti sifat dan obyek keilmuan dan data yang dicari untuk memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti berangkat kelapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu Untuk mengetahui tentang Sistem Pewarisan dalam perspektif suku Batak Menurut hukum Islam.

¹¹ Kiki Rizqiyah. “*Studi tentang Pembagian Harta Warisan di Kalangan Keluarga Pondok Pesantren AlGhozali Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang*”. (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2015).

2. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Tembung Kecamatan persut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Alasan peneliti meneliti disini karena disini masih ada beberapa orang warga Suku Batak Khususnya yang beragama Islam yang masih menggunakan dan masih menganut sistem adat yang masih kental.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Menurut Issac dan Michael yang dimaksud subjek penelitian adalah individu, benda, atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang-orang yang mengetahui tentang adat yang berlaku di suku Batak, bisa saja dari pemuka Adat, Ketua Adat ataupun pemangku adat dari suku Batak yang berada di daerah tersebut. Sedangkan menurut Notoatmojo yang dimaksud dengan objek yaitu merujuk pada masalah atau tema yang sedang diteliti. Sehingga objek dalam penelitian ini adalah tentang status hukum Islam pembagian waris adat Batak menurut Hukum Islam

4. Sumber Data

Menurut Sugiono bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder.

- a. Data primer Berupa temuan data di lapangan melalui wawancara dengan para Ketua Adat dan Pemangku Adat setempat.
- b. Data sekunder Data ini diperoleh dari literatur buku-

buku, perundang undangan dan kepustakaan ilmiah lain yang menjadi referensi maupun sumber pelengkap penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi yaitu usaha usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara modelatis terhadap fenomena fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang Sistem Kewarisan yang dianut oleh suku adat Batak dan bagaimana Pandangan para warga Muslim tentang Adat Kewarisan tersebut jika dibandingkan dengan Kewarisan Hukum Islam.

b. Wawancara (Interview)

Yaitu cara mengadakan tanya jawab langsung dengan responden yang berkenaan dengan masalah yang diteliti secara terpimpin. Metode interview atau wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Interview dilakukan upaya penggalan data dari narasumber atau responden untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang orang yang berkompeten (berkaitan atau berkepentingan)

6. Metode Pengolahan

Pengolahan dan analisa data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yaitu mendeskriptifkan data apa adanya dan

berdasarkan fakta atau kejadian dengan kalimat-kalimat penjelas secara kualitatif. Setelah mengumpulkan beberapa data melalui sumber-sumber referensi (buku, jurnal, internet, wawancara), peneliti mengklarifikasikan data tersebut dan kemudian akan menggunakan penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun berdasarkan buku “Petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN WALISONGO SEMARANG. Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun perinciannya sebagai berikut:

BAB 1 Pendahuluan, memuat: Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Penegasan Istilah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Metodologi Penelitian berisi: Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisis Data.

BAB II Landasan teori, yang menguraikan tentang Hukum Waris di Indonesia, Pelaksanaan Pembagian Warisan, dan Pandangan Masyarakat Muslim Suku Batak.

BAB III Kajian Objek Penelitian yang berisi Data umum yaitu: Letak Geografis dan profil Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang terletak, Jumlah

Penduduk dan sub bab kedua berisi Data khusus data warga Muslim Batak di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan.

BAB IV Analisis hasil penelitian, yang meliputi Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Islam, Faktor Masyarakat Batak Yang Beragama Islam Menggunakan Hukum Adat Sebagai Hukum Pembagian Warisan, Penyelesaian Sengketa Warisan Di Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan.

BAB V Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, Untuk itu penulis menarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian, disamping itu penulis mengetengahkan beberapa saran yang dianggap perlu dan kata penutup.

BAB II

HUKUM KEWARISAN

A. Hukum Kewarisan Islam

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab *al-mīrāth*, dalam bentuk masdar dari kata *wārītha-yārīthu-wirthan-mīrāthan*. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Ilmu yang mempelajari waris disebut ilmu mawaris atau lebih dikenal dengan istilah *farā'id*. Kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari *farīdah*, yang diartikan oleh para ulama' farridiyun semakna dengan kata *mafrūdah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya.² Warisan berarti perpindahan hak kebendaan dari orang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup.³ Sedangkan secara terminologi hukum, kewarisan dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan untuk setiap ahli waris yang berhak menerimanya.⁴ Harta warisan yang dalam istilah *farā'id* dinamakan tirkah (peninggalan) adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik berupa

¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 33

² Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 11

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 13

⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 355

uang atau materi lainnya yang dibenarkan oleh syariat Islam untuk diwariskan kepada ahli warisnya.⁵

Dalam kompilasi hukum Islam (KHI) pasal 171 disebutkan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Dari definisi definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu *farāid* atau fiqh mawaris adalah ilmu yang membicarakan hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan.

2. Rukun dan Syarat Waris Islam

Pada dasarnya persoalan waris mewarisi selalu identik dengan perpindahan kepemilikan sebuah benda, hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli warisnya. Dan dalam hukum waris Islam penerimaan harta warisan didasarkan pada asas ijbari, yaitu harta warisan berpindah dengan sendirinya menurut ketetapan Allah SWT tanpa digantungkan pada kehendak pewaris atau ahli waris.⁶ Pengertian tersebut akan terwujud jika syarat dan rukun mewarisi telah terpenuhi dan tidak terhalang mewarisi. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembagian harta warisan. Syarat syarat tersebut selalu mengikuti rukun, akan tetapi

⁵ Maman Abd Djalal, *Hukum Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 39

⁶ Muhammad Daut Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali press thn 1990) h. 129

sebagian ada yang berdiri sendiri. Ada tiga rukun warisan yang telah disepakati oleh para ulama, tiga syarat tersebut adalah:

- Pewaris baik secara *haqiqi*, *hukmy* (misalnya dianggap telah meninggal) maupun secara *taqdiri*.
- Adanya ahli waris, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), atau ikatan pernikahan, atau lainnya.
- Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris baik berupa uang, tanah.⁷

Adapun syarat waris harus terpenuhi pada saat pembagian harta warisan. Rukun waris dalam hukum kewarisan Islam, diketahui ada tiga macam, yaitu:

- Muwaris, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang, yang mewariskan hartanya. Syaratnya adalah muwaris benar-benar telah meninggal dunia. Kematian seorang muwaris itu, menurut ulama dibedakan menjadi 3 macam:
 - a) Mati *Haqiqi* (mati sejati). Mati *haqiqi* (mati sejati) adalah matinya muwaris yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.
 - b) Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis). Mati *Hukmy* (mati menurut putusan hakim atau yuridis) adalah suatu kematian yang dinyatakan atas dasar

⁷ Addys Aldizar, Faturraman, *Hukum Waris*, (Jakarta: Senayan Abadi Publisbing, 2004) h.28

putusan hakim karena adanya beberapa pertimbangan. Maka dengan putusan hakim secara yuridis muwaris dinyatakan sudah meninggal meskipun terdapat kemungkinan muwaris masih hidup. Menurut pendapat Malikiyah dan Hambaliyah, apabila lama meninggalkan tempat itu berlangsung selama 4 tahun, sudah dapat dinyatakan mati. Menurut pendapat ulama mazhab lain, terserah kepada ijtihad hakim dalam melakukan pertimbangan dari berbagai macam segi kemungkinannya.

- c) Mati *Taqdiri* (mati menurut dugaan). Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (muwaris) berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam keadaan mati, maka dengan dugaan kuat kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.
- Waris (ahli waris) yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik hubungan darah (nasab), hubungan sebab semenda atau perkawinan, atau karena memerdekakan hamba sahaya. Syaratnya adalah pada saat meninggalnya muwaris, ahli waris diketahui benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam hal ini adalah bayi yang masih dalam kandungan (al-haml). Terdapat juga syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu, antara muwaris dan ahli waris tidak ada halangan saling mewarisi.⁸

⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), h.28

- *Al Maūirts* Adalah segala sesuatu harta benda yang menjadi warisan. Baik berupa harta atau hak yang termasuk dalam kategori warisan.

3. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Hukum Waris

Agama Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci dalam Al Qur'an agar tidak terjadi Perselisihan antara sesama ahli waris. Agama Islam menghendaki dan meletakkan prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembentukan dan pembinaan masyarakat dapat ditegakkan Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan efektif, apabila tidak ditunjang oleh tenaga para ahli yang memahami secara mendalam dan dapat melaksanakan ketentuan ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu keberadaan orang orang yang mempelajari hukum waris merupakan keniscayaan. Para ulama berpendapat mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah wajib kifayah artinya suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang mempelajarinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Akan tetapi apabila tidak ada seorang pun yang mempelajarinya maka semua orang dalam lingkungan itu akan menanggung dosa ini sejalan dengan perintah Rasulullah Saw, agar ummatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu waris, sebagaimana perintah untuk mempelajari dan mengajarkan al-Qur'an.⁹

⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada,2005), h.6

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ، وَعَلِّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرُهُ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْفُصُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ، فَلَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا

Artinya: "Dari Sulaiman bin Jabir, dari Abdillah bin mas'ud, berkata, Rasulullah SAW bersabda: pelajrilah oleh kalian al-Qur'an, dan ajarkanlah kepada orang lain, dan pelajarila pula ilmu faraid, dan ajarkan kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang akan terenggut(mati) sedang ilmu akan dihilangkan. Hampir saja dua orang yang bersengketa tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorangpun yang memberikan fatwa, kepada mereka." (HR. Ahmad, al-Nasa'i dan al-Daruytny).¹⁰

Hadis di atas menempatkan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu waris sejalan dengan perintah untuk mempelajari dan mengajarkan Al Qur'an. Ini tidak lain dimaksudkan, untuk menunjukkan bahwa ilmu tentang waris merupakan salah satu ilmu yang sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Naluri manusia memiliki kecendrungan materialistik, serakah, tidak adil, dan kadang memetingkan diri sendiri, maka mempelajari ilmu faraid, sangatlah perlu. Oleh karena itu mempelajari dan mengajarkan Fiqih

¹⁰ Imam Abi Abdurahman Ahmad Bin Syu'aib An-Nasa'i, Kitab AsSunan Al-Kubra

mawaris yang semula fardu kifayah karena alasan tertentu menjadi fardu ain, terutama bagi orang-orang yang bagi masyarakat dipandang sebagai pemimpin atau panutan, terutama pemimpin keagamaan.¹¹

4. Golongan dan Bagian Waris

a. Golongan ahli waris

Adapun ahli waris dari kalangan laki-laki ada sepuluh yaitu:

- Anak laki-laki
- Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- Ayah
- Kakek dan terus ke atas
- Saudara laki-laki sekandung
- Saudara laki-laki dari ayah
- Paman
- Anak laki-laki
- Suami
- Tuan laki-laki yang memerdekakan budak¹²

Ada tujuh ahli waris dari kalangan perempuan:

- Anak perempuan
- Anak perempuan dari anak laki-laki
- Ibu
- Nenek

¹¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.7

¹² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.30

- Saudara perempuan
- Istri
- Tuan wanita yang memerdekakan budak

Ada lima ahli waris yang tidak pernah gugur mendapatkan hak waris:

- Suami
- Istri
- Ibu
- Ayah
- Anak yang langsung dari pewaris¹³

Dan ashabah yang paling dekat yaitu:

- Anak laki-laki
- Cucu dari anak laki-laki
- Ayah
- Kakek dari pihak ayah
- Saudara laki-laki seayah dan seibu
- Saudara laki-laki seayah
- Anak laki-laki dari saudara laki seayah dan seibu
- Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- Paman
- Anak laki-laki paman
- Jika Ashabah tidak ada, maka tuan yang memerdekakan budaklah yang mendapatkannya.¹⁴

¹³ Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009) h.327

¹⁴ Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009) h.328

- b. Bagian Ahli Waris Masing-masing ahli waris mempunyai bagian yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi karena jumlah ahli waris yang ada dan jauh dekatnya suatu hubungan. Adapun bagian masing-masing ahli waris yaitu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1

No	Ahli Waris	Bagian	Kondisi
1	Suami	$\frac{1}{2}$	Tidak Ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{4}$	Ada Anak/ Cucu
2	Istri	$\frac{1}{4}$	Tidak Ada Anak/ Cucu
		$\frac{1}{8}$	Ada Anak/ Cucu
		Dibagi Rata	Dari $\frac{1}{4}$ atau $\frac{1}{8}$ bagian tsb (Jika istri lebih dari seorang
3	Anak Laki Laki	Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2x Bagian anak perempuan jika ada Anak Laki laki dan Anak Perempuan
		Dibagi rata	
4	Anak Perempuan	$\frac{1}{2}$	Anak Perempuan hanya Seorang
		$\frac{2}{3}$	Anak Perempuan Lebih dari Seorang

		Ashabah	$\frac{1}{2}$ Bagian Anak Laki laki (Jika ada Anak Laki laki dan Perempuan)
5	Cucu Laki Laki dari Anak Laki Laki	0	Ada Anak Laki Laki
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh 2x bagian Cucu Perempuan (Jika ada cucu Laki Laki dan Cucu Perempuan)
		Dibagi Rata	Cucu Laki Laki lebih dari seorang
6	Cucu Perempuan dari Anak Laki Laki	0	Ada Anak Laki Laki, ada dua orang atau lebih Anak Perempuan (Kecuali Cucu Perempuan bersama Cucu Laki Laki)
		$\frac{1}{2}$	Cucu Perempuan hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Cucu Perempuan lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Cucu Perempuan bersama Anak Perempuan
		Ashabah	$\frac{1}{2}$ Bagian Cucu Laki Laki (Jika ada Cucu Laki Laki dan Cucu Perempuan)
7	Ayah	$\frac{1}{6}$	Ada Anak Laki Laki dan Cucu Laki Laki

		1/6 dan Sisa	Ada Anak Perempuan dan Cucu Perempuan
		2/3	Ahli waris hanya Ayah dan Ibu
		2/3 dan Sisa	(Setelah dikurangi hak Istri atau Suami), Jika ada Suami atau Istri dan Ibu
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya
8	Ibu	1/6	Ada Anak atau Cucu Atau dua orang atau lebih Saudara
		1/3	Ahli waris hanya Ibu, Atau Ayah dan Ibu
		1/3 dan Sisa	(Setelah dikurangi hak Istri atau Suami), Jika ada Istri atau Suami dan Ayah
9	Kakek	0	Ada Ayah
		1/6	Ada Anak Laki Laki dan Cucu Laki Laki
		1/6 dan Sisa	Ada Anak Perempuan dan Cucu Perempuan
		Sisa	Tidak ada Anak dan Cucu tetapi ada ahli waris lain
		Ashabah	Tidak ada ahli waris lainnya

10	Nenek	0	Ada Ayah atau Ibu (Untuk Nenek dari Ayah, Ada Ibu (Untuk Nenek dari Ibu)
		1/6	Ada atau tidak ada ahli waris, selain dari Ayah atau Ibu
		1/6 dibagi rata	Nenek lebih dari seorang
11	Saudara Laki Laki Kandung	0	Ada Ayah, Anak Laki Laki, Cucu Laki Laki (Dari Anak Laki Laki)
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh, 2x bagian Saudara Perempuan kandung (Jika ada saudara Laki Laki dan Saudara Perempuan Kandung)
		Dibagi rata	Saudara Laki Laki kandung lebih dari seorang
		Sama dengan bagian saudara seibu	Ahli waris Suami, Ibu, Saudara kandung dan dua orang atau lebih Saudara Seibu
12	Saudara Perempuan	0	Ada Ayah, Anak Laki Laki, Cucu Laki Laki (Dari Anak Laki Laki)

	Kandung	½	Saudara Perempuan kandung hanya seorang
		2/3	Saudara Perempuan kandung lebih dari seorang (Dibagi rata)
		Ashabah	Bersama dengan Saudara Laki Laki kandung (Bagian Perempuan ½ bagian Laki Laki), Bersama Anak Perempuan dan Cucu Perempuan
13	Saudara Laki Laki sebak	0	Ada Ayah, Anak Laki Laki, Cucu Laki Laki (Dari Anak Laki Laki) atau Saudara Laki Laki kandung atau Saudara Perempuan kandung bersama Anak Perempuan dan Cucu Perempuan
		Ashabah	Sendirian atau bersama Dzawil Furudh
		Dibagi rata	Saudara Laki Laki Sebak Lebih dari seorang
14	Saudara Perempuan Sebak	0	Ada Ayah, Anak Laki Laki, Cucu Laki Laki (Dari Anak Laki Laki), atau Saudara Laki Laki kandung, Saudara

			Perempuan kandung bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan, dua atau lebih Saudara Perempuan kandung
		$\frac{1}{2}$	Saudara Perempuan Seapak hanya seorang
		$\frac{2}{3}$	Saudara Perempuan Seapak Lebih dari seorang (dibagi rata)
		$\frac{1}{6}$	Bersama seorang Saudara Perempuan kandung
		Ashabah	Bersama Saudara Laki Laki Seapak (Bagian Perempuan $\frac{1}{2}$ bagian Laki Laki), Bersama Anak Perempuan atau Cucu Perempuan
15	Saudara Laki Laki atau Perempuan Seibu	0	Ada Ayah, Anak, Cucu, Kakek
		$\frac{1}{6}$	Saudara Seibu hanya Seorang
		$\frac{1}{3}$	Saudara Seibu lebih dari seorang (Dibagi rata)

Sumber : Mustafa Dib Al-Bugha, *Fiqih Islam Lengkap*, (Surakarta: Media Zikir thun 2009) h.327

5. Dasar Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama Islam adalah nash atau teks yang terdapat dalam al-Quran dan Sunnah Nabi. Ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Al Qur'an

Allah SWT berfirman dala Q.S. An Nisa ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Ketentuan dalam ayat diatas merupakan merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan sama-sama mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, dimana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang dapat

diwariskan.¹⁵

2. Hadist

Adapun Hadist Nabi Muhammad yang secara langsung mengatur tentang kewarisan adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا،
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas: bahwasannya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah bersabda: "Berikanlah bagian warisan pada ahli warisnya, sedang sisanya adalah untuk kerabat laki-laki yang paling berhak" (H. R. Bukhari)¹⁶

6. Sebab Sebab Adanya Hak Kewarisan Dalam Islam

Ada beberapa sebab dalam kewarisan Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut:

- Hubungan Kekerabatan.

¹⁵ Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 12

¹⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Jus IV, ahli bahasa Zainuddi, Hamidy, DKK, Terjemah Shahih Bukhari, hadis no 1799 (Jakarta: Widajaya, thun 1992) h. 19

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan nasab ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya. Hubungan kekerabatan antara anak dengan ayahnya ditentukan oleh adanya akad nikah yang sah antara ibunya dengan ayahnya, dengan mengetahui hubungan kekerabatan antara ibu dengan anaknya dan anak dengan ayahnya, dapat pula diketahui hubungan kekerabatan keatas yaitu kepada ayah atau ibu dan seterusnya, kebawah kepada anak beserta keturunannya. Dari hubungan kerabat yang demikian, dapat juga diketahui struktur kekerabatan yang tergolong ahli waris bila mana seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan. Hubungan kerabatan tersebut, bila dianalisis pengelompokannya menurut Hazairin yang mengelompokannya kedalam tiga kelompok ahli waris, yaitu *Dzawul Faraid*, *Dzawul Qarabat* dan Mawali. Yang dimaksud Mawali ialah ahli waris pengganti, atau dapat juga diartikan sebagai orang-orang yang menjadi ahli waris dikarenakan tidak lagi penghubung antara mereka dengan pewaris. Demikian pendapat Ahlus Sunnah yang mengelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu *Dzawul Farā'id*, *Ashābah*, dan *Dzawul Arham*.

- Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti hubungan perkawinan yang sah

menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya.

- *Al-Walā'* (Memerdekakan Hamba Sahaya atau Budak)

Al-Walā' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong menolong. Untuk yang terakhir ini, agaknya jarang dilakukan jika malah tidak ada sama sekali. Adapun *al-walā'* yang pertama disebut dengan *Al Walā' Wa'atāqah* atau *Ushubah Sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *Walā' Al Muālah*, yaitu *walā'* yang timbul akibat kesedihan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian. Orang yang memerdekakan hamba sahaya, jika laki-laki disebut dengan *Al mu'tīq* dan jika perempuan *Al Mu'tīqah*. Wali penolong disebut Mula' dan orang yang ditolong yang disebut dengan Mawali. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya adalah 1/6 dari harta peninggalan. Jika kemudian ada pertanyaan apakah sekarang masih ada hamba sahaya, maka jawabannya adalah bahwa hapusnya perbudakan merupakan salah satu keberhasilan misi Islam. Karena memang imbalan warisan kepada *Al Mu'tīq* dan atau *Al mu'tīqah* salah satu tujuannya adalah untuk memberikan motifasi kepada siapa saja yang mampu, agar membantu dan mengembalikan hak-hak hamba sahaya menjadi orang yang merdeka.¹⁷

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.45

7. Sebab Sebab Hilangnya Hak Kewarisan Dalam Islam

Adapun yang dimaksud sebab hilangnya hak kewarisan adalah hal hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan ahli waris kehilangan haknya yaitu:

- Perbudakan

Seorang yang berstatus sebagai budak tidaklah mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab segala sesuatu yang dimiliki budak menjadi milik tuannya juga.¹⁸

- Perbedaan Agama.

Adapun yang dimaksud perbedaan agama ialah keyakinan yang dianut antara ahli waris dan muwaris (orang yang mewarisi) ini menjadi penyebab hilangnya hak kewarisan sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah dari Usama bin Zaid, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibn Majah. Yang telah disebutkan bahwa seorang Muslim tidak bisa menerima warisan dari yang bukan Muslim.¹⁹ Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa hubungan antara kerabat yang berbeda agama dalam kehidupan sehari-hari hanya menyangkut hubungan sosial saja.

- Pembunuhan

¹⁸ Ahmad Rofiq, Fiqh Mawaris, (Jakarta Utara: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h.45

¹⁹ Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta; Sinar Grafika tahun 2007) h.112.

Pembunuhan menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan dari pewaris yang dibunuhnya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah dari Abu Hurairah yang di riwayatkan oleh Ibnu Majah, bahwa seseorang yang membunuh pewarisannya tidak berhak menerima warisan dari orang yang dibunuhnya. Dari hadis tersebut menegaskan bahwa pembunuhan menggugurkan hak kewarisan.²⁰

- **Berlainan Negara**

Yang dimaksud dengan Negara dalam hal ini ialah ibarat suatu daerah yang ditempat tinggali oleh muwaris dan ahli waris, baik daerah itu berbentuk kesultanan, kerajaan, maupun republik.²¹

- **Murtad**

Adapun yang dimaksud Murtad ialah orang yang keluar dari agama Islam, dan tidak dapat menerima harta pusaka dari keluarganya yang muslim. Begitu pula sebaliknya.²²

B. Hukum Kewarisan Adat

1. Pengertian Hukum Adat Secara Umum

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika tahun 2007) h.113.

²¹ Fahtur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung:PT Alma'arif thun 1981) h. 105

²² Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Kewarisan Menurut AlQur'an Dan Sunnah* (Jakarta: Cv Diponegoro, thun 2004) h.64

bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.²³ Maka dari itu setiap daerah memiliki perbedaan kepribadian dalam masyarakatnya, Adat sendiri merupakan suatu kebiasaan atau kegiatan dalam kehidupan masyarakat yang terus menerus dilakukan dari zaman nenek moyang dan turun temurun dilakukan oleh generasinya. Bila berbicara tentang Adat berarti kita berbicara tentang aturan yang mengatur masyarakatnya. Hukum Adat adalah suatu aturan aturan yang telah terbentuk dari zaman nenek moyang yang dijadikan sebagai sebuah kebiasaan dalam masyarakat dan harus ditaati serta apabila dilanggar maka akan mendapatkan sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum Adat sendiri biasanya dijadikan sebagai aturan dasar bagi masyarakat yang mempercayainya serta Hukum Adat sendiri kebanyakan tidak dibuat secara tertulis melainkan berjalan begitu saja dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum Adat sendiri mengatur tentang Hukum Perkawinan Adat, Hukum Kekeluargaan Adat, Hukum Waris Adat, dan Hukum Perjanjian Adat. Dalam hal pengaturan Hukum Adat ini dimaksudkan untuk membedakan antara Hukum Nasional, Hukum Islam dengan Hukum Adat. Seperti dalam hal Hukum Waris Adat sangatlah berbeda aturannya dengan aturan Hukum Nasional dan Hukum Islam. Hukum Adat merupakan produk dari budaya mengandung substansi tentang nilai nilai budaya sebagai cipta, karsa, dan rasa manusia.²⁴ Hukum Adat juga merupakan sebuah hasil dari kesepakatan bersama dari suatu masyarakat Hukum Adat yang

²³ Soerojo Wignjodipoero. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:CV Haji Masagung, halaman 165.

²⁴ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Halaman 2.

tidak terlepas dari sosial dan budaya yang telah terbentuk sebelumnya. Pandangan dan beberapa pendapat para ahli tentang Hukum Adat yaitu:

- a. Menurut C. van Vollenhoven, Hukum Adat adalah hukum yang tidak bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu atau alat-alat kekuasaan lainnya yang menjadi sendirinya dan diadakan sendiri oleh kekuasaan Belanda dahulu.
- b. Menurut Otje Salman Soemadiningrat dalam bukunya, Hukum Adat sebagai hukum yang hidup (*living law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapatkan legitimasi dari penguasa adat sehingga mengikat atau wajib dipatuhi (bersifat normatif).²⁵
- c. Menurut Van Dijk, kurang tepat bila hukum adat diartikan sebagai hukum kebiasaan. Menurutnya hukum kebiasaan adalah kompleks peraturan hukum yang timbul karena kebiasaan berarti demikian lamanya orang bisa bertingkah laku menurut suatu cara tertentu sehingga lahir suatu peraturan yang diterima dan juga diinginkan oleh masyarakat.
- d. Menurut Soerjono Soekanto, Hukum Adat adalah Adat Adat atau kompleks Adat istiadat yang kebanyakan tidak tertulis bersifat memaksa dan memiliki sanksi-sanksi hukum, sehingga penerapannya mempunyai sanksi hukum.

²⁵ Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni, Halaman 27.

- e. Menurut Moh Koesnoe, Hukum Adat adalah hukum yang lahir langsung dari kebutuhan hukum dan perasaan hukum rakyat Indonesia serta merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan RI.

Hukum adat merupakan suatu norma atau aturan sosial yang berperan sangat penting untuk terciptanya sebuah kedamaian serta keharmonisan bagi masyarakat Adat. Kedudukan hukum adat pada masa sekarang mengalami pergeseran dimana hukum mengikuti proses perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat, hukum pun mengalami suatu perubahan bilamana masyarakatnya mengalami perubahan. Kebutuhan kebutuhan tersebut terus berkembang seiring perkembangan jaman yang ada.²⁶

2. Masyarakat Hukum Adat

Menurut Djamanat Samosir dalam bukunya Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, masyarakat Hukum Adat disebut juga dengan istilah “Masyarakat Tradisional” atau *the indigenous people* (Inggris), dalam kehidupan sehari-hari lebih sering dan lebih populer disebut dengan istilah “Masyarakat Adat”.²⁷ Kata masyarakat Hukum Adat ini muncul dan dipakai oleh pakar Hukum Adat yang digunakan untuk kepentingan teoritik akademis. Kata masyarakat Hukum Adat ini ditujukan untuk memberikan suatu simbol atau identitas

²⁶ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Halaman 28.

²⁷ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Halaman 69.

kepada masyarakat yang menetap, terikat, serta tunduk kepada suatu aturan Hukum Adat yang dianggap adil dari pengusaha adat sehingga wajib untuk dipatuhi. Pada masyarakat Hukum Adat yang ada di Indonesia memiliki sifat serta corak yang khas dari hukum hukum yang lainnya, sifat umum dari masyarakat adat yaitu *magis religious, komunal, konkret*, dan *kontan*. Hal ini akan dijelaskan secara singkat mengenai keempat sifat tersebut.²⁸

- a. *Magis religious (magisch-religieus)*, Sifat *magis religious* dapat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang didasarkan kepada religiusitas, yang artinya keyakinan masyarakat terhadap adanya suatu yang bersifat sakral atau suci.
- b. *Komunal (Commuun)*, Masyarakat Hukum Adat memiliki asumsi bahwa setiap individu, anggota masyarakat merupakan bagian integral dari masyarakat secara keseluruhan. Misalnya dalam hal pembagian warisan yang dalam bidang hukum ini terkandung makna *rukun-patur-laras*, semangat kekeluargaan, gotong royong atau dalam term hukum dikenal dengan semangat integralistik.
- c. *Konkret*, Sifat *konkret* ini dapat diartikan sebagai sifat yang serba jelas atau nyata, menunjukkan bahwa setiap hubungan hukum yang terjadi pada masyarakat Adat tersebut tidak dilakukan secara diam diam atau samar. Misalnya pada saat transaksi jual beli, maka perjanjian jual beli selalu memperlihatkan adanya perbuatan serba nyata seperti kesepakatan selalu diiringi dengan adanya pemindahan benda atau objek perjanjian atau objek kesepakatan tersebut.

²⁸ Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni, Halaman 29.

- d. *Kontan (Kontante Handeling)*, Sifat *Kontan* ini dapat diartikan sebagai kesertamertaan, terutama dalam hal pemenuhan prestasi. Bahwa setiap pemenuhan prestasi selalu diiringi dengan kotra prestasi yang diberikan secara serta merta (seketika). Misalnya dalam hal perjanjian sewa menyewa dan jual beli, apabila telah terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak maka selalu disertai dengan pembayaran.

Pada masyarakat Adat Batak Muslim di Desa Tembung mempunyai corak hukum Adatnya antara lain seperti tradisional, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan serta musyawarah dan mufakat.²⁹

- a. Tradisional, Hukum Adat itu menurut masyarakat setempat umumnya bercorak tradisional yang artinya memiliki sifat turun menurun dari zaman dahulu hingga zaman sekarang yang penuh dengan teknologi beberapa diantaranya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat Adat Batak Desa Tembung.
- b. Terbuka dan Sederhana, maksudnya ini masyarakat Adat Batak Muslim Tembung menerima terhadap masuknya unsur unsur lain yang datang dari luar seperti masuknya pemahaman Agama Islam, serta bersifat sederhana yang artinya tidak rumit, bersahaja, tidak banyak aturan administrasi bahkan kebanyakan Hukum Adat tersebut tidak tertulis serta mudah untuk dimengerti dan dilaksanakan berdasarkan saling memilik kepercayaan satu sama lain.

²⁹ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (ST H Panggabean) di Desa Tembung, 21 Februari 2023, 19.43 WIB

- c. Dapat Berubah dan Menyesuaikan, Hukum Adat itu dapat berubah serta menyesuaikan keadaan waktu serta tempat. Dimana Adat yang ada pada masyarakat Batak Muslim Tembung pada sekarang sudah jauh berbeda dari Adat yang dahulu sehingga pada sekarang Hukum Adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- d. Musyawarah Mufakat, yang artinya Hukum Adat lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang sedang di alami baik itu dalam keluarga, dalam hubungan kekerabatan serta ketetangan, maupun hal lainnya.

3. Bentuk Kekerabatan Hukum Adat

Dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang banyak menganut berbagai macam Agama yang berbeda beda serta kepercayaan sesuai dengan Agamanya masing-masing memiliki bentuk bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Menurut Djodjodigoeno yang ada dalam buku Pengantar Dan Asas Asas Hukum Adat, mengatakan bahwa keturunan adalah ketunggalan leluhur, yang artinya ada perhubungan darah antara orang yang seseorang dan orang lain. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.³⁰ Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu sebelum masuknya ajaran Agama Hindu, Kristen, serta Islam pada masyarakat Indonesia dan dengan

³⁰ Soerojo Wignjodipoero. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta:CV Haji Masagung, halaman 108.

adanya sistem keturunan ini juga berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam Hukum Adat yang ada di Indonesia.

Menurut Mirsa Astuti dalam bukunya, Hukum Keluarga dapat diartikan sebagai keseluruhan ketentuan atau aturan aturan yang mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan. Kekeluargaan sedarah adalah pertalian keluarga yang terdapat antara beberapa orang yang mempunyai keluhuran yang sama. Kekeluargaan karena perkawinan adalah pertalian keluarga yang terdapat karena perkawinan antara seorang dengan keluarga sedarah dari istri (suaminya).³¹ Kekerabatan sendiri merupakan sebuah hubungan kekeluargaan orang satu dengan orang lainnya yang mempunyai sebuah hubungan keturunan atau hubungan darah yang sama dalam satu keluarga. Didalam sebuah hubungan keluarga memiliki hal hal yang sangat penting misalnya dalam masalah perkawinan, masalah waris, serta sistem kekeluargaan yang di anut memiliki perbedaan antara Adat satu dengan Adat yang lainnya. Semakin berkembangnya zaman di Indonesia seperti nya besar pengaruh kekuasaan sistem parental atau bapak ibu dan berkurangnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal pewarisan yang menyangkut kebendaan dalam Hukum Adat. Namun beberapa masyarakat masih ada yang melanjutkan sistem kekeluargaan tersebut di beberapa daerah yang ada di Indonesia.

³¹ Mirsa Astuti. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Medan: Ratu Jaya, Halaman 68.

4. Bentuk Sistem Perkawinan

Soerojo Wognjodipoero, mendefenisikan bahwa perkawinan adalah salah suatu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara saudaranya, bahkan keluarga keluarga mereka masing-masing.³² Perkawinan juga bukan hanya sekedar untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup akan tetapi perkawinan itu untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan selamanya serta terbentuknya sebuah rumah tangga yang memiliki anak yang lahir dalam sebuah pernikahan yang sah. Menurut Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin anantara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan yang Maha Esa”.

Di dalam Hukum Adat, perkawinan tidak hanya semata mata suatu ikatan antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai pasangan suami istri untuk maksud mendapatkan sebuah keturunan akan tetapi berarti juga sebuah hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri maupun pihak suami. Di dalam Hukum Adat, Hukum perkawinan bentuknya tidak tertulis akan tetapi para leluhur mempunyai ketentuan mengenai tata cara atau tata tertib sebuah perkawinan. Berdasarkan susunan masyarakat Hukum Adat, bentuk sistem perkawinan Adat juga dibedakan berdasarkan masyarakat adatnya, yaitu: perkawinan

³² Soerojo Wignjodipoero. 1988. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat..* Jakarta:CV Haji Masagung, halaman 122.

Adat masyarakat patrilineal, perkawinan Adat masyarakat matrilineal, dan masyarakat Adat parental maupun bilateral.

a. Bentuk sistem perkawinan masyarakat hukum patrilineal.

Berdasarkan bentuk kekebaratan masyarakat Adat patrilineal, bentuk sistem perkawinannya yaitu perkawinan jujur, yang artinya adalah perkawinan dengan jenis pembayaran atau pemberian perkawinan yang diberikan oleh pihak laki laki kepada pihak perempuan. Maksud dari hal ini bertujuan melambangkan putusnya hubungan antara kekeluargaan si istri dengan kedua orang tuanya, saudara-saudaranya dan bahkan masyarakatnya. Tujuannya itu untuk memindahkan keanggotaan kerabat pihak wanita, si wanita tersebut diputuskan dari kelompok kerabatnya dan masuk kekelompok dalam lingkungan kerabat suaminya, dan anak anaknya kelak yang akan dilahirkan dari perkawinan itu akan menarik garis keturunan dari pihak bapaknya. Bentuk sistem perkawinan yang mempertahankan garis keturunan bapak atau patrilineal terdapat pada masyarakat adat Batak, Gayo, Nias, Lampung, Bali, Timor, dan Maluku.

b. Bentuk sistem perkawinan masyarakat hukum matrilineal.

Berdasarkan bentuk kekerabatan masyarakat Adat matrilineal, bentuk sistem perkawinannya yaitu perkawinan semendo, yang bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan pihak ibu, dan semendo sendiri artinya adalah pihak laki-laki dari. Dalam bentuk perkawinan ini calon mempelai laki laki tidak memberikan jujur kepada calon mempelai perempuan. Perkawinan ini suami dan istri tetap

dalam keluarga kerabatnya masing masing, akan tetapi keturunannya masuk ke pihak keluarga istri atau kerabat istrinya dan si bapak tidak mempunyai kekuasaan kepada keturunannya kelak. Bentuk sistem perkawinan yang memepertahankan garis keturunan ibu atau matrilineal terdapat pada masyarakat adat Minangkabau.

c. Bentuk Sistem Perkawinan Masyarakat Hukum Bilateral/ Parental

Dalam bentuk sistem perkawinan masyarakat hukum Adat bilateral atau parental terdapat perbedaan yaitu sistem bentuk perkawinan dalam masyarakat Adat bilateral atau parental adalah bebas/mandiri. Setelah pihak laki laki dan perempuan melakukan pekawinan maka mereka memisahkan dirinya dari kekuasaan orang tua dan kerabatnya masing masing untuk hidup dan membangun sebuah keluarga atau rumah tangganya sendiri. Dari perkawinan bentuk sistem parental ini suami dan istri mempunyai dua kekeluargaan yaitu dari kerabat suami dan dari kerabat istri. Bentuk sistem perkawinan bilateral atau parental terdapat pada masyarakat adat di Jawa, Aceh, Kalimantan dan Sulawesi.³³

5. Ruang Lingkup Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah sistem hukum yang menentukan bahwa ahli waris berdasarkan ketentuan-ketentuan, atau asas asas yang dimiliki oleh setiap hukum waris adat yang memuat tentang

³³ Djamanat Samosir. 2013. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, Halaman 280-285.

harta warisan, cara menentukan ahli waris, dan bagaimana harta warisan tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris untuk diubah kepemilikannya dan penggunaannya serta kekuasaannya. Hukum Adat tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan menggunakan rumus yang telah ditetapkan seperti yang ada pada hukum waris Perdata dan hukum waris Adat, melainkan proses pembagian warisan didasarkan pada pertimbangan, dikarenakan wujud dari benda dan segala kebutuhan dari ahli waris tersebut. Hukum waris Adat menjelaskan tentang aturan-aturan yang dalam proses meneruskan barang-barang, harta benda serta barang-barang yang tidak berwujud dari pewaris kepada ahli waris atau keturunannya.

Di Indonesia masih terdapat beraneka sistem hukum kewarisan yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, seperti Sistem Hukum Kewarisan Perdata Barat (Eropa), Sistem hukum kewarisan Adat, dan sistem hukum kewarisan Islam. Khususnya dalam hukum waris Adat, ada perbedaan hukum waris Adat di daerah yang satu dengan daerah yang lainnya di Indonesia. Sebagai contoh, hukum waris Adat di daerah Sumatera Utara, menganut sistem patrilineal, dan hukum waris adat di daerah Sumatera Barat (Minangkabau), menganut sistem matrilineal. Hukum waris adat meliputi norma-norma hukum yang berlaku untuk menetapkan harta peninggalan warisan baik yang material maupun immaterial dimana dari seseorang kemudian diserahkan kepada ahli waris dari si pewaris atau keturunannya. Hukum Adat juga merupakan aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara pemindahan dan peralihan suatu harta warisan yang ditinggalkan baik yang berwujud maupun tidak berwujud ke keturunannya. Secara teoritis,

hukum waris Adat di Indonesia dikenal dengan banyak ragam dan sistem-sistem kekeluargaan di dalam masyarakat. Ruang lingkup hukum waris Adat meliputi dari beberapa unsur penting. Tiga unsur yang paling penting dalam pembagian hukum waris Adat yang masing masing merupakan unsur mutlak, yaitu:³⁴

1. Pewaris

Pewaris atau peninggal warisan adalah anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Adapun jenis jenis pewarisnya, yakni:

- a. Pewaris laki laki (bapak), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki laki, yaitu pihak bapak (saudara laki laki dari bapak), hal ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem patrilineal yakni menarik garis keturunan laki laki, yang berlaku pada suku Batak, Lampung, Maluku, dan NTT.
- b. Pewaris perempuan (ibu), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini pada umumnya terjadi pada masyarakat yang menganut sistem matrilineal yakni menarik garis keturunan perempuan, yang berlaku pada suku Minangkabau, Sumatera Barat. Pewaris perempuan

³⁴ Aida. N. PSimarmata. *“Perkembangan Hukum Waris Adat Simalungun dalam Pembagian Warisan Terhadap Anak Perempuan (Studi di Kecamatan Pematang Raya Kabupaten Simalungun)”*, Skripsi Fakultas Hukum USU, 2017, halaman 93.

dalam menguasai dan mengelola harta warisan didampingi oleh saudara laki lakinya.

- c. Pewaris orangtua (Bapak Ibu), yakni yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki laki bersamaan dengan pihak perempuan, dimana hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental).

2. Ahli Waris

Ahli waris dalam hukum waris Adat adalah orang yang berhak menerima atau meneruskan bagian dari harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak untuk mendapatkan dan berkewajiban menerima penerusan dan kepemilikan harta warisan, baik harta yang berwujud benda maupun harta yang tidak berwujud benda yakni jabatan atau kedudukan dan serta tanggung jawab Adat, sesuai susunan masyarakat, dan tertib Adat yang bersangkutan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pengaruh susunan kekeluargaan atau kekerabatan yang terdapat pada masyarakat Adat dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, maupun matrilineal.

3. Harta Waris

Harta waris, yakni harta kekayaan peninggalan, yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diteruskan kepemilikannya oleh ahli waris saat ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai dan dimiliki oleh ahli waris atas dasar sistem kekeluargaan atau kekerabatan dan aturan tentang hukum warisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

A. Qodri Azizy yang di kutip oleh Komari, memberikan konsepsi secara dinamis bahwa hukum adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “Hukum Kebiasaan” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau Adat istiadat bangsa Indonesia yang telah menjadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku.³⁵ Konsep dan aturan tentang hukum Adat di Indonesia hampir dipastikan merupakan ciptaan orang Belanda, yang memiliki tujuan untuk mengadu kalangan masyarakat Muslim dengan kalangan Nasional. Lebih jauh lagi orang orang Belanda dahulu menanamkan seakan akan hukum Adat merupakan hukum milik kaum Nasional, sedangkan hukum Islam merupakan milik asing.

Selain itu didalam kehidupan bangsa Indonesia terkhususnya untuk warga negara yang menganut agama Islam telah menciptakan suatu tata nilai yang mengatur tentang tata kehidupan paling tidak mengatur dan menetapkan baik buruk yang menjadi perintah serta larangan agama, dan kepatuhan hukum serta yurisprudensi Islam yang telah diserap menjadi bagian dari hukum positif.³⁶

Ruang lingkup hukum waris adat juga terdiri dari beberapa asas-asas yang dipergunakan dalam membagi warisan, diantaranya yaitu:

³⁵ Komari, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”, Jurnal AsySyari’ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, halaman 158

³⁶ Komari, “Eksistensi Hukum Waris Di Indonesia: Antara Adat Dan Syariat”, Jurnal AsySyari’ah Vol. 17 No. 2, Agustus 2015, halaman 159

a. Asas Ketuhanan dan Pengendalian Diri

Asas yang terkait dengan sila pertama Pancasila yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana kaitannya adalah kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa merupakan Maha mengetahui atas segala-galanya, Maha Adil, dan Maha Pencipta, yang suatu saat dapat menjatuhkan hukumannya, sehingga karena itu apabila pewaris wafat maka para waris tidak akan saling selisih dan saling merebutkan harta warisan.

b. Asas Kesamaan Hak dan Kebersamaan Hak

Asas ini Terkait dengan sila kedua Pancasila yaitu “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, yakni dimana dari pemahaman sila tentang kemanusiaan ini dapat ditarik sebuah asas kesamaan hak dan atau kebersamaan hak atas harta warisan yang ditinggalkan dan diperlakukan secara adil dan yang bersifat kemanusiaan baik secara pembagian maupun dalam cara penggunaan atau pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para ahli waris yang hidupnya kekurangan.

c. Asas Kerukunan dan Kekeluargaan

Asas ini Terkait dengan sila ketiga Pancasila “Persatuan Indonesia” dimana dari sila persatuan ini, di dalam hukum waris adat dapat ditarik suatu pengertian tentang asas-asas kerukunan, dimana suatu asas yang dipertahankan untuk memelihara hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang damai dan tentram tenteram sehingga dalam mengurus menikmati dan memanfaatkan warisan yang tidak terbagi-bagi ataupun dalam menyelesaikan pembagian pemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

d. Asas Musyawarah dan Mufakat

Asas dalam menyelesaikan dan membagi harta warisan tidak boleh terjadi yang namanya hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak di antara yang pihak satu dan pihak yang lain atau menuntut hak tanpa perlu memikirkan kepentingan ahli waris lainnya. Jika terjadi suatu sengketa diantara para ahli waris maka semua anggota ahli waris baik pria atau wanita, yang tua maupun yang muda, tanpa terkecuali harus dapat menyelesaikannya secara bijaksana dengan bermusyawarah dan mufakat dengan damai dan rukun.

e. Asas Keadilan dan Belas Kasih

Asas dalam pewarisan harus menciptakan suatu keadilan bagi seluruh anggota ahli waris mengenai harta warisan yang ditinggalkan, baik ahli waris yang memiliki hubungan darah maupun waris yang bukan hubungan darah tetapi karena suatu pengakuan saudara dan lainnya sebagaimana menurut hukum adat setempat. Dari rasa keadilan yang dimiliki masing-masing manusia di Indonesia yang mempunyai sifatnya KeBhinnekaan yang umum itu dapat berlaku suatu rasa keadilan yang bedasarkan atas asas parimirma, yaitu asas welas asih atau belas kasih terhadap para anggota keluarga ahli waris, dikarenakan kedudukan, keadaan, karya, sejarahnya dan karyanya, sehingga meskipun diperhitungkan untuk mendapatkan bagian harta warisan.

6. Sistem Pewarisan Hukum Waris Adat

Sistem kewarisan dalam garis besar terbagi dalam 3 sistem yaitu kolektif mayoral dan individual. Diantara ketiga sistem itu

pada kenyataannya ada yang bersifat campuran.

1. Sistem Kewarisan Kolektif

Seorang ahli waris menerima harta warisan secara bulat, utuh dan tidak terbagi bagi secara perseorangan. Status peralihan harta terhadap ahli waris terbatas pada penguasaan, pengolahan, memakai dan menikmati hasil. Pola pewarisan seperti ini cenderung terjadi di daerah Lampung, yaitu pada anak laki laki tertua, penguasaan tanah di Ambon, tanah kelakeran di Minahasa, harta pusako di Minangkabau, dan lain lain. Tata cara penggunaan dan pengelolaan harta warisan ditetapkan secara bersama melalui musyawarah dan mufakat.

2. Sistem Kewarisan Mayorat

Sistem ini mendekati sistem kewarisan kolektif, tetapi perbedaannya terletak pada pemutusan penguasaan pada anak tertua sebagai pengganti orang tua. Penguasaan ini membawa akibat pemeliharaan dan penguasaan terhadap adik adik yang lain sampai mentas oleh anak tertua. Sistem mayorat ini ada dua jenis, yaitu mayorat laki laki dan mayorat perempuan. Di Lampung yang beradat perpaduan, misalnya penguasaan atas harta terletak pada anak laki laki tertua yang disebut “Anak Penyeimbang”, sedangkan di daerah semendo Sumatera Selatan harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita tertua yang disebut “Tunggu Tubang” yang didampingi oleh “Paying Jurai”. Sistem mayorat ini memunculkan salah tafsir, yaitu bahwa seolah olah penguasaan itu identik dengan kepemilikan dan pengalihan. Dengan demikian, ketidakefektifan pengelolaan

oleh anak laki laki tertua dan perempuan tertua justru menjadi titik lemah dari sistem kewarisan ini.

3. Sistem Kewarisan individual

Hak kepemilikan secara pribadi secara mutlak dan penuh kepada masing masing ahli waris untuk menguasai dan memanfaatkan serta mengalihkan harta warisan. Cenderung terjadi pada masyarakat parental atau bilateral dimana masing masing ahli waris hak dan kedudukannya seimbang antara laki laki dan perempuan.

7. Pengertian Hukum Waris Adat Batak

Hukum warisan dalam masyarakat Batak, secara Harfiah berarti hukum mengenai harta benda peninggalan orang mati.³⁷ Hukum waris Adat memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta memindahkan barang barang harta benda dan barang barang yang tidak terwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.

8. Segi Segi Dalam Pembagian Harta Warisan Adat Batak

Masyarakat di desa Tembung ini penduduknya tidak semuanya beragama Islam ada juga yang beragama Kristen bisa di bilang juga di desa Tembung ini masyarakatnya campur menjadi satu. Masyarakat yang beragama Islam seluruh perbuatan dan aspek kehidupannya banyak diwarnai dengan penuh kebiasaan yang di ajarkan Islam juga, tetapi lain halnya dengan pembagian harta warisan yang lebih menonjol yang dipakai sistem Adat

³⁷ JC. Vergouwen, *Masyarakat Dan Hukum Adat Batak*, Cetakan I, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004), h 360.

dibandingkan menurut hukum Islam. Karna ini disebabkan menurut mereka lebih awal yang mereka kenali dan memahami sistem adat yang diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu dari pada hukum Islam yang datang setelah hukum adat.

Kemudian masyarakat senantiasa mengalami perubahan dan kemudian yang membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain adalah sifat ataupun tingkah laku dan perbuatannya maka dari begitu banyaknya perbedaan yang ada di dalam masyarakat adat Batak yang kemudian timbul untuk mendorong terbentuknya peraturan hukum yang akan mengatur kepentingan manusia. Dilihat dari segi terbentuknya maka hukum dapat berupa hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, di Indonesia hukum yang tidak tertulis dikenal dengan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang dari cita cita dari alam pikiran masyarakat Indonesia. Corak atau pola pola tertentu dalam hukum Adat yang merupakan perwujudan dari struktur kejiwaan dan cara berfikir yang tertentu adalah:³⁸

- a. Mempunyai sifat kebersamaan yang kuat artinya manusia menurut hukum Adat merupakan bentuk dalam ikatan kemasyarakatan yang erat rasa kebersamaan.
- b. Mempunyai corak magis religius yang berhubungan dengan pandangan hidup alam Indonesia.
- c. Sistem hukum itu diliputi oleh pikiran serba konkrit, artinya hukum Adat sangat memperhatikan banyaknya

³⁸(<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43383/Chapter%20I.pdf> & 13:31, n.d.)1

dan berulang ulangnya hubungan hubungan hidup yang konkrit tadi dalam mengatur pergaulan hidup.

- d. Hukum adat mempunyai sifat visual artinya hubungan-hubungan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu ikatan yang dapat dilihat.

Apabila kita memahami dan mengikuti dengan cermat bagaimana cara Batak memberikan harta peninggalannya kepada keturunannya dan secara cermat kita memahami sifat dari harta yg di tinggalkan maka secara jelas orang yang mau memahaminya itu akan merasa heran dan takjub melihat nilai nilai yang terkandung di dalamnya kemudian juga masyarakat Batak akan merasa bangga mewarisi nilai yang mengagumkan ciptaan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang masyarakat Batak. Di dalam sistem pembagaian harta warisan Islam bahwa orang yang mendapatkan harta warisan itu adalah karna hubungan darah, karna hubungan pernikahan, karena hubungan persaudaraan, karena hubungan kekerabatan (sama-sama orang yang berhijrah pada masa awal Islam), anak laki-laki dan anak perempuan.

Segi pembagian dalam Islam sudah di atur di dalam Al Qur'an. Berbeda dengan segi segi pembagian harta warisan Batak yang tidak tertulis tetapi mengandalkan orang yang lebih tua untuk menfasirkan tata cara pembagiannya karna sistem di dalam masyarakat Batak tidak tertulis. Sistem yang dipakai oleh Adat Batak ini berdasarkan asas kekeluargaan

yang dianut karna adat Batak ini kita ketahui kalau seadainnya kita pelajarin lebih dalam lagi bahwa akan ada terjadi perselisihan di dalam proses pembagiannya, mengapa karna sistem yang di anut di dalam terdapat sistem yang dikriminasi oleh anak perempuan. Sistem seperti ini tidak ada di dalam hukum Islam. Sebaliknya, di dalam sistem pembagian harta warisan di dalam hukum Islam yang merupakan sebagian besarnya bersumber dari Al-Qur'an. Kemudian ketentuan-ketentuan tentang *farā'id* tiap tiap ahli waris juga di atur di dalam Al-Qur'an dan ada juga sejumlah ketentuan-ketentuan tentang *Farā'id* juga telah diatur secara jelas di dalam Al Qur'an, baik secara langsung maupun juga tidak secara langsung.³⁹ Kemudian juga ada ketentuan mengenai waris yaitu dari sunnah Rasul meskipun juga di dalam Al Qur'an telah disebutkan secara rinci. Diantaranya adalah: tentang cara untuk mengadakan pembagian warisan, tentang warisan seorang Budak, tentang pewaris yang tidak meninggalkan ahli waris, orang yang berbeda Agama tidak saling waris mewarisi, pembunuh pewaris tidak menjadi ahli waris, bagian anak (perempuan, anak perempuan dan saudara perempuan), bagian nenek dari cucu yang tidak punya ibu, hak seorang bayi sama dengan orang dewasa, tentang untuk menetapkan kematian, tentang anak zina dan anak *Li'an*, tentang *Ashābāh*.

³⁹ Aunur Rahim Faqih. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. (Yogyakarta: UII Press (anggota IKAPI.,2017). Hlm 19.

BAB III

PEMBAGIAN WARIS ADAT DI DESA TEMBUNG

A. Deskripsi Desa Tembung

1. Profil Desa Tembung

Desa Tembung merupakan kota perjuangan, yang mana salah satu pejuang yang terlahir adalah seorang Jendral yang bernama Abdul Manaf Lubis sebagai panglima di Sumatera Utara. Pada tahun 1947 laskar yang ada di Tembung membumi hanguskan desa Tembung dengan maksud dan tujuan agar tidak ada lagi Belanda yang tinggal di desa Tembung, setelah itu laskar melarikan diri ke Perbaungan. Tugu juang 45 yang ada pada saat ini berlokasi di Jalan Besar Tembung di depan SD Negeri 101767 Dusun IV. Desa Tembung adalah peninggalan sejarah dimana dahulunya sebagai tempat penyimpanan senjata serta tempat musyaawarah para pejuang.

Desa Tembung dialiri oleh sungai yang bernama sungai Tembung yang mana pada dahulu kala menjadi tempat persinggahan orang-orang yang berasal dari Medan dengan tujuan untuk mengambil hasil bumi dari desa Tembung dan dijual keluar dari desa Tembung itu sendiri. Pada saat itu mereka memakai perahu sebagai alat transportasi yang mereka tambatkan dipinggiran sungai Tembung dengan sebatang kayuyang memakan waktu sampai 15 sampai 30 hari. Ketika mereka kembali untuk mengambil perahu

mereka, batang kayu yang mereka tancapkan sebagai tambahan perahu sudah tumbuh. Oleh sebab itu, mereka menyebutnya ‘Tembung’ yang artinya subur. Dari situlah asal mula nama desa Tembung diambil.¹

2. Sejarah Kepemimpinan Desa

Tabel 3.1

Tahun	Dipimpin	Nama	Keterangan
1944 – 1951	Kepala Kampung	Muhammad Jafar	Pilihan Masyarakat
1951 – 1966	Kepala Kampung	Ismail Tahir	Pilihan Masyarakat
1966 – 1980	Kepala Kampung	Monel	Pilihan Masyarakat
1980 – 1982	Kepala Desa	Malik	Pilihan Masyarakat
1982 – 1988	Kepala Desa	M. Nur Hasibuan	Pilihan Masyarakat
1988	Kepala Desa	Ahmad Zubir Nasution	Pilihan Masyarakat
1989 – 1999	Kepala Desa	H. Karmin	Pilihan Masyarakat

¹ <https://tembung-desas.id/artikel/2022/7/12/data-desas>

1999 - 2001	Kepala Desa	M. Erwin NP	Pejabat Sementara/ Camat Percut Sei Tuan
2001 – 2006	Kepala Desa	Abdul Rasyid	Pilihan Masyarakat
2006 – 2007	PJ. Kepala Desa	Andrey Ikhsan Lubis	Pejabat Sementara
2007 – 2008	PJ. Kepala Desa	Ahmad Dhani Artin	Pejabat Sementara
2009 – 2015	Kepala Desa	Sisman	Pilihan Masyarakat
Maret 2015 – Mei 2016	PJ. Kepala Desa	Muhammad Kennedy, S.IP	Pejabat Sementara
2016 – Januari 2017	Kepala Desa	Sisman	Pilihan Masyarakat (Meninggal Dunia Januari 2017)

Februari 2017 – November 2018	PJ. Kepala Desa	Muhammad Kennedy, S. IP, M.AP	Pejabat Sementara
November 2018 - 2022	Kepala Desa	Misman	Pejabat Antar Waktu (PAW)

3. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Tembung

Nama Nama Aparat Desa

Kepala Desa : Misman
 Sekretaris Desa : Elida Nasution
 Kepala Seksi Pemerintahan : Iskandar Sinambela
 Kepala Seksi Kesejahteraan : Muhammad Harioko
 Kepala Seksi Pelayanan : Lidia Sofiana
 Kepala Urusan Keuangan : Masitoh Manurung
 Kepala Urusan Perencanaan : Rita Irmaya Sari Siagian, S.

Pd

Kepala Urusan Umum : Ahmad Tarzana
 Kepala Dusun :
 Dusun I : Erwinsyah
 Dusun II : Hasril Sanjaya
 Dusun III : T. Sulaiman Lau Putra
 Dusun IV : Muamar Kadafi Harahap
 Dusun V : Suandi

Dusun VI	: Erwin Hasibuan
Dusun VII	: Abdul Khalik Silalahi
Dusun VIII	: Rusdianto
Dusun IX	: Akhmad Sofian Ritonga
Dusun X	: Superiyanto
Dusun XI	: Surya Luthfi Elfianto
Dusun XII	: Edi Suhendri, S.Sos
Dusun XIII	: Suryanto
Dusun XIV	: Muhammad Toib
Dusun XV	: Herianto
Dusun XVI	: Abdul Rahman

4. Letak Geografi

Batas wilayah dari desa Tembung itu sendiri ialah sebelah Timur dari Desa Bandar Klippa/ Desa Sei Rotan, sebelah Barat dari Kecamatan Medan Tembung/ Kecamatan Medan Denai, kemudian Sebalah Utara dari Desa Bandar Khalifah dan Sebalah Selatan dari Desa Bandar Klippa/ Kecamatan Medan Denai. Luas wilayah dari desa Tembung itu sendiri ialah ± 539 ha, dengan rincian 18,65 ha merupakan pemukiman, 5 ha Pekarangan, 0,2 ha Pertanian atau Perkebunan, 4 ha Ladang, 0,2 Sawah, 2 ha Pertokoan, 3,3 ha Pabrik atau Pergudangan, 0,25 ha Perkantoran, 4,4 ha Sekolah, 1,3 ha Rumah Ibadah, 8,6 ha Jalan.

Sementara itu wilayah Tembung merupakan tempat yang sangat strategis untuk pergi kemana saja karena dekat Bandara yang mungkin hanya sekitar 15 menit, kemudian kewilayah Ibu kota Kecamatan sekitar 5 menit, kepusat Ibu kota Kabupaten

sekitar 45 menitan dan kepusat Kota Medan yang merupakan Ibukota Provinsi Sumatera Utara sekitar satu jaman. Jumlah penduduk dari desa Tembung sampai saat ini kurang lebih sekitar 13. 563 KK, dimana Buruh, Karyawan Swasta dan Pedagang masih menjadi mata pencaharian yang paling banyak ditekuni untuk saat ini.

Di Desa Tembung ini masyarakatnya didominasi oleh masyarakat Islam, dimana dengan Jumlah pengikut Agama Islam sebanyak 54.526 orang, kemudian Agama Protestan dengan jumlah 925 orang, Katholik 563 orang, Budha 181 orang dan 4 orang beragama Hindu. Jumlah penduduk Desa Tembung berdasarkan Jenis kelamin yaitu berjumlah 13. 099 KK, dimana dengan laki laki berjumlah 27.766 Jiwa dan jumlah Perempuan sebanyak 28.433 Jiwa dengan Jumlah total 56. 199 Jiwa.

5. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

1. SD/ MI : 6.104 Orang
2. SLTP/ MTs : 8.861 Orang
3. SLTA/ MA : 21.642 Orang
4. S1/ Diploma : 2.506 Orang
5. Putus sekolah : 1.046 Orang
6. Buta Huruf : 22 Orang

b. Lembaga Pendidikan

1. Gedung TK/ PAUD : 18 Gedung/ Lokasi di Desa
2. SD/ MI : 14 Gedung/ Lokasi di Desa
3. SLTP/ MTs : 13 Gedung/ Lokasi di Desa
4. SLTA/ MA : 2 Gedung/ Lokasi di Desa

c. Data Tempat Ibadah Keagamaan

1. Masjid : 20 Unit
2. Musholla : 13 Unit
3. Gereja : 4 Unit
4. Pura : -
5. Vihara/ Klenteng : 1 Unit

6. Kondisi Ekonomi

Struktur mata pencaharian masyarakat Desa Tembung adalah sebagai berikut:

- Petani : 10 Orang
- Pedagang : 2.288 Orang
- PNS : 583 Orang
- Kontruksi : 1.365 Orang
- Guru/ Dosen : 151 Orang
- Bidan/ Perawat : 50 Orang
- TNI/ Polri : 88 Orang
- Pensiunan : 1.267 Orang
- Sopir : 80 Orang
- Buruh : 5.019 Orang
- Jasa Persewaan : 322 Orang
- Karyawan Swasta : 2.739 Orang
- Pengusaha Kecil Menengah : 313 Orang

7. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Pembagian wilayah Desa

Desa Tembung terbagi kedalam 16 Dusun yang terdiri dari:

- Dusun I : Perumahan, ladang, perkantoran, peternakan dan pergudangan.
- Dusun II : Pemukiman, perkantoran dan gedung sekolah.
- Dusun III : Pemukiman dan pesantren.
- Dusun IV : Pemukiman, perkantoran dan gedung sekolah.
- Dusun V : Pemukiman dan peternakan.
- Dusun VI : Pemukiman.
- Dusun VII : Pemukiman, sawah, gedung sekolah dan industri.
- Dusun VIII : Pemukiman dan sekolah.
- Dusun IX : Pemukiman dan sekolah.
- Dusun X : Pemukiman, sekolah dan kolam ikan.
- Dusun XI : Pemukiman, sekolah.
- Dusun XII : Pemukiman, sekolah dan kolam ikan.
- Dusun XIII : Pemukiman.
- Dusun XIV : Pemukiman, sekolah dan kolam ikan.
- Dusun XV : Pemukiman, pasar tradisional dan sekolah.
- Dusun XVI : Pemukiman dan sekolah.

b. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

1. Lembaga Pemerintahan Desa

Lembaga aparatur Desa terdiri dari:

- Kepala Desa : 1 Orang
- Sekretris Desa : 1 Orang
- Kepala Seksi : 3 Orang
- Kepala Urusan : 3 Orang
- Kepala Dusun : 16 Orang

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) : 9 Orang

2. Lembaga Kemasyarakatan

- LPM : 27 Kelompok
- PKK : 48 Kelompok
- Posyandu : 72 Kelompok
- Pengajian : 14 Kelompok
- Arisan : 3 Kelompok
- Simpan Pinjam : -
- Kelompok Tani : -
- Karang Taruna : -
- Ormas : 5 Kelompok

8. Masalah dan Potensi Desa

a. Masalah Desa

Masalah Desa merupakan suatu hal yang mungkin ada disetiap tempat dan harus dihadapi oleh masyarakat desa dan juga perangkat desa dengan berbagai cara. Berdasarkan hasil pengkajian keadaan desa dengan menggunakan 3 Tools Partisipatory Rural Apraisal (PRA) yakni Peta Sosial Desa, Kalender Musim, dan Diagram/ Bagan Kelembagaan. Permasalahan secara umum Desa Tembung dijabarkan sebagai berikut:

1. Bidang Infrastruktur Desa/ Sarana Prasarana

- Masih banyak jalan Desa yang belum memadai, masih berupa jalan tanah sehingga menghambat arus barang dan jasa.
- Pembangunan yang belum merata sehingga timbul kecemburuan sosial.

- Drainase yang belum memadai sehingga mudah terjadinya banjir.
- Masih rendah tingkat kesadaran masyarakat dalam berswadaya dan memelihara bangunan.
- Kemampuan kader Desa mendesain dan membuat rencana anggaran biaya belum memadai.
- Belum adanya pasar Desa.

2. Bidang Pendidikan

- Bangunan pelengkap (Infrastruktur) bidang pendidikan masih kurang (Pagar sekolah, Sound system, MCK, Komputer dll).
- Pustaka Desa belum ada.
- Minat baca masyarakat masih kurang.
- Honor guru masih kurang.
- Keterampilan dan teknis mengajar dengan metode baru masih kurang.
- Beasiswa bagi masyarakat miskin dan berprestasi belum ada.
- Belum terbentuknya PKBM (Kejar Paket).
- Masih ada anak putus sekolah.

3. Bidang Ekonomi

- Belum ada pengembangan potensi ekonomi Desa.
- Lembaga ekonomi (UED SP) belum memberikan kontribusi yang nyata kepada pembangunan Desa.
- Belum terlaksananya pelatihan pelatihan dibidang peningkatan manajemen usaha.
- Penggalan PAD Desa belum dioptimalkan.
- Lembaga Ekonomi Desa (BUMDES) belum

terbentuk.

4. Bidang Sosial Budaya

- Masih tingginya pengguna Narkoba dan judi.
- Pendidikan akhlak dan moral masih terabaikan.
- Arus informasi dan globalisasi tidak terbandung yang mengakibatkan tergerusnya kearifann lokal
- Peran lembaga Adat dna pimpinan Adat kurang optimal.
- Belum optimalnya budaya pengembangan lokal Desa.
- Kurangnya tenaga pengajar Agama Islam.

5. Bidang Pemerintahan

- Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan pemerintahan.
- Pelaku pelaku pembangunan belum paham akan tugas dan fungsinya.
- Pelayanan masyarakat masih belum optimal.
- Regulasi Desa belum terbuat dan terdokumentasi dengan baik.
- Administrasi Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Intensif yang diterima oleh Aparatur Desa dan Aparatur Desa lainnya belum memadai.
- Kurang maksimalnya perhatian Pemerintah Daerah dalam hal pembinaan kepada Pemerintah Desa.

6. Bidang Kesehatan

- Masih kurangnya pelayanan kesehatan.
- Pemanfaatan posyandu belum optimal.
- Kesadaran akan kesehatan keluarga yakni sanitasi

lingkungan masih lemah.

- Kesadaran akan pentingnya makanan bergizi belum memadai.
- Kurnagnya minat masyarakat dalam menggunakan fasilitas Poskesdes belum optimal karena lebih memilih klinik dan praktek dokter.

7. Bidang Kelembagaan

- Masih rendahnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi kelembagaan Desa
- Masih rendahnya tingkat kesadaran atau antusias masyarakat dalam menghadiri undangan pertemuan baik di Dusun maupun di Desa.
- Belum tersusunnya rencana dan program kerja dengan baik dna profesional.
- Pembinaan dan pendampingan desa masih belum memadai.
- Belum adanya tempat belajar masyarakat.

8. Bidang Kamtibmas

- Belum optimalnya kegiatan Siskamling.
- Rendahnya kesadaran masyarakat untuk taat hukum atau aturan.
- Sifat kebersamaan dan gotong royong masyarakat mulai luntur.

9. Bidang Lingkungan Hidup

- Belum adanya tempat pembuangan sampah akhir.
- Pencemaran sungai.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan dan menjaga tanaman guna penghijauan dan

pelindung pinggir sungai.

10. Bidang Partisipasi Masyarakat

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa.
- Kegiatan gotong royong mulai pudar.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak.
- Rendahnya kepedulian masyarakat dalam pembangunan Desa.

11. Bidang Pertanian

- Lahan pertanian tidak lagi produktif
- Tidak adanya lagi petani yang produktif dikarenakan tidak adanya lagi lahan pertanian.

12. Bidang Hukum dan HAM

- Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan hukum.
- Lemahnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan.
- Rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

13. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

- Home Industri belum dikembangkan.
- Kesulitan dan penambahan modal dan pengembangan usaha bagi usaha kecil.
- Semangat berwirausaha belum optimal.

14. Bidang Pertanahan

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat surat tanah.
- Batas tanah masih banyak yang belum diperjelas.

- Rendahnya partisipasi masyarakat dan menghibahkan tanah kepada Desa untuk pembangunan.

15. Bidang Informasi dan Komunikasi

- Desa belum memiliki sistem informasi Desa
- Pemerintah Desa masih sangat sulit mendapatkan informasi hasil Musrenbang Kabupaten atau Provinsi dan atau dokumen APBD yang pembiayaan berkaitan dengan Desa, sehingga banyak program program yang masuk ke Desa tidak diketahui, untuk kebutuhan penyusunan rencana keuangan dan rencana pembangunan.
- Lambannya informasi sumber sumber pembiayaan yang diterima desa juga menjadi kendala, padahal bulan Juni n-1 Desa sudah wajib menyusun Rancangan Kerja Pembangunan (RKP) Desa, baik dari dana Desa APBN, alokasi dana Desa (ADD), bantuan keuangan Kabupaten atau Provinsi, bagi hasil pajak dan retribusi dan yang lainnya.

b. Potensi Desa

Potensi adalah segala sumber daya yang ada didesa yang dapat digunakan untuk membantu pemecahan masalah masalah yang dihadapi oleh desa, baik potensi yang sudah ada, maupun potensi yang belum tergarap. Beberapa potensi itu diantaranya sebagai berikut:

1. Potensi Sumber Daya Alam

- Lahan kosong
- Pertokoan

2. Potensi Sumber Daya Manusia

- Aparatur Desa
 - BPD
 - Kelembagaan Desa
 - Kader Desa
 - Kader posyandu
 - Kader PKK
 - Pendamping Desa
 - Tenaga pendidik
 - Tokoh Agama dan tokoh Adat
 - Pemuda
 - Klub klub olahraga
3. Sumber Daya Sosial
- Majelis Taklim
 - Wirid Yassin
 - Guru guru Agama
 - Fasilitas pendidikan Agama
 - Masjid dan Musholla
 - Fasilitas pendidikan umum
 - Peringatan hari besar Islam
 - Tokoh Adat
4. Sumber Daya Ekonomi
- Kolam ikan
 - Lembaga dana bergilir
 - Pedagaang dan swasta
 - Home Industri
 - Sarana produksi lainnya

9. Program Kegiatan Desa

Program kegiatan desa merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tembung maupun yang dilaksanakan oleh Karang Taruna, LPM, atau PKK desa Tembung. Beberapa program kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya adalah:

1. Kegiatan MTQ tingkat desa Tembung, yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Tembung dengan dana kegiatan yang bersumber dari BPH dana desa dan donatur yang terlibat.
2. Turnamen Sepak Bola, yang dilakukan oleh kelompok Pemuda desa Tembung dibawah naungan Pemerintah desa Tembung dengan dana kegiatan yang bersumber dari donatur yang tidak berikat.
3. Kegiatan Gotong Royong yang dilaksanakan oleh LPM, PKK dan Karang Taruna desa dengan dana kegiatan yang bersumber dari dana desa dan sumbangan sukarela partisipasi masyarakat yang terikat.
4. Kegiatan Sosialisasi Bahaya Narkoba, yang dilaksanakan oleh PKK, LPM dan Karang Taruna desa Tembung.²

B. Sistem Kewarisan Adat Batak di Desa Tembung

1. Sistem kewarisan Adat Batak

Setelah mengetahui dari apa itu hukum waris Adat yang telah dibahas pada BAB II, hukum waris Adat merupakan aturan yang mengatur serta berisikan garis garis ketentuan tentang sistem dan asas asas dari hukum waris tersebut, baik itu mengenai harta

² <https://tembung-desa.id/artikel/2022/7/12/data-desa>

warisan, pewaris dan waris serta sistematika cara dari harta warisan tersebut dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris. Sehingga dengan demikian, tolak ukur dari pembahasan hukum waris adat ini terletak pada bentuk dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia yang menganut sistem keturunan. Di negara Indonesia sendiri mempunyai banyak Agama yang dianut, Suku Budaya dan sistem kepercayaan sehingga pasti juga berpengaruh pada sistem kekerabatannya pula yang berbeda beda.³ Perbedaan inilah yang nantinya akan memberikan dampak dan pengaruh pada sistem pewarisan hukum Adat. Dengan adanya sistem kekerabatan didalam sebuah keluarga, seorang dapat mempunyai dampak serta pengaruh yang besar terhadap hak dan kewajiban tertentu, contohnya seperti kedudukan dalam keluarga serta berhak atau tidaknya untuk memperoleh harta warisan suatu keluarga.

Jika ditinjau dari struktural masyarakat hukum Adat Batak, sistem yang digunakan oleh masyarakat hukum Adat Batak ini yakni sistem kekerabatan patrilineal. Hal ini bermakna bahwasannya dalam masyarakat hukum Adat Batak ini sistem penarikan garis keturunan itu diambil atau ditarik dari garis keturunan pihak laki laki atau pihak bapak, opung (kakek) dan seterusnya (hanya garis keturunan laki laki saja) sehingga jika ditinjau kembali dari segi kewarisan maka pihak laki laki atau anak laki laki tersebut lebih menonjol dibandingkan pihak perempuan, baik dilihat dari segi hak, kewajiban maupun tanggung jawab yang terbesar itu terletak pada pihak anak laki laki dibandingkan dari

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2015), Hlm 23

pihak anak perempuan. Didalam masyarakat Adat Batak ini memiliki anggapan atau asumsi bahwasannya anak laki lakilah yang akan meneruskan dan mewarisi marga dari keluarganya. Namun pihak anak perempuan biasanya akan mengikuti dari marga laki laki yang telah dinikahinya kelak sehingga menyebabkan hilangnya marga dari orang tua dari pihak anak perempuan ini yang selama ini sebelum ia menikah telah melekat pada dirinya.

Dalam masyarakat Adat Batak bagi setiap orang tua, terlebih dari pihak ayah itu sangat mendambakan atau sangat mengharapkan akan dikarunia seorang anak laki laki, tentu saja dengan harapan bahwasannya akan ada penerus dan yang akan mewarisi dari marga keluarganya walaupun ada sebagian kecil yang menganggap hal tersebut menjadi hal hal yang biasa saja. Dengan arti bersyukur apabila dikaruniai anak laki laki dan apabila tidak dikaruniai anak laki laki pun tidak terjadi persoalan yang besar. Dalam masyarakat hukum Adat Batak memandang anak laki laki bungsu lebih istimewa apabila dibandingkan dengan anak laki laki lainnya, dikarenakan biasanya pada masyarakat batak dalam hal pewarisan bagi anak laki laki bungsu itu mendapatkan bagian harta pusaka atau rumah peninggalan dari orang tuanya, dan rumah peninggalan dari orang tuanya tersebut tidaklah diperbolehkan untuk diperjualbelikan berdasarkan hasil wawancara bersama ketua Adat Batak dan tokoh Adat Batak di Desa Tembung.⁴

Pada masyarakat hukum Adat Batak hanya anak laki lakilah yang dapat menguasai peninggalan baik itu berupa harta maupun kedudukan atau jabatan adat, harta pusaka maupun harta pencarian

⁴ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (ST R Siburian) di Desa Tembung, 22 Februari 2023, 19.30 WIB

dari kedua orang tuanya yang telah meninggal nantinya. Penguasaan tersebut tidak serta merta terjadi langsung instan begitu saja terkecuali apabila anak laki laki tersebut merupakan anak laki laki tunggal yang ada pada keluarga tersebut. Tentu saja proses ini melalui tahap musyawarah antara anggota keluarga yang masih hidup, apabila anak laki laki bungsu tidak dapat menerima harta peninggalan dari kedua orang tuanya berupa rumah dikarenakan hal lain, maka dalam musyawarah inilah dibicarakan kepada siapa dan siapakah yang hendak mengurus atau menerima harta peninggalan tersebut diantara mereka anak laki laki yang ada pada musyawarah tersebut. Hal demikian biasa terjadi ketika anak bungsu telah mempunyai rumah atau telah bekerja didaerah lain atau diluar daerah.

Kedudukan pewaris jika dilihat pada masyarakat hukum Adat Batak di Desa Tembung ini termasuk pada jenis pewaris individual, yang mana pada Bab II telah dibahas mengenai pewaris individual. Pewaris individual ini memiliki makna jika pewaris hendak meninggalkan harta miliknya dan akan dibagi bagikan kepada para ahli warisnya.⁵ Sehingga dalam waris individual ini jelas menekankan bahwasannya yang nantinya akan mendapatkan dan meneruskan harta yang ditinggalkan yakni ahli waris atau warisnya saja, tidak sama dengan pewaris kolektif yang meninggalkan harta bersama untuk diteruskan kepada ahli warisnya bersama sama. Sehingga dalam masyarakat Adat Batak yang menjadi ahli waris itu adalah hanya anak laki laki saja sedangkan anak perempuan hanya menjadi waris apabila

⁵ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (ST H Panggabean) di Desa Tembung, 21 Februari 2023, 19.30 WIB

mendapatkan hibah atau wasiat dari kedua orang tuanya. Tentu saja kedudukan pewaris ini menjadi sangat berpengaruh karena jika pewaris kolektif otomatis penerusan harta peninggalan pasti akan diteruskan kepada seluruh warisnya, dengan tiada membedakan antara laki laki dan anak perempuannya. Pada aspek kewarisan di Desa Tembung tepatnya yang hidup di kalangan masyarakat hukum Adat Batak, harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris itu bersifat harta warisan yang dapat dibagi bagi, sehingga dengan hal tersebut setiap ahli waris yang memiliki hak dan tanggung jawab dapat menguasai harta peninggalan atau harta warisan yang dibagikan kepadanya, tentu itu berbeda dengan harta warisan yang tidak dapat dibagi bagi, yang artinya harta peninggalan tersebut merupakan harta bersama para waris dan tidak dapat dimiliki dan dikuasai secara individual atau perseorangan.

Pada masyarakat hukum Adat Batak di Desa Tembung ini melalui wawancara bersama tokoh adat setempat memberikan penjelasan latar belakang mengapa laki laki lebih memiliki tanggung jawab serta kewajiban yang lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini dikarenakan pihak laki laki tersebut tidak hanya semata mata bertanggung jawab atas keberlangsungan hidup para adik maupun kakak perempuannya sehingga tanggung jawab pihak laki laki tidak hanya terbatas pada dirinya sendiri melainkan pada pihak perempuan juga. Selain daripada itu pihak laki laki juga memiliki beban serta tanggung jawab apabila pewaris meninggalkan hutang piutang yang harus diselesaikan maka itu menjadi tanggung jawab daripada pihak laki laki. Tidak hanya sampai disitu, para pihak laki laki juga berkewajiban merawat serta menjaga harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris baik itu

berupa rumah, ladang maupun kebun. Oleh karena itu hak dari pihak laki laki lebih besar dibandingkan perempuan jika kita tinjau dari aspek kewarisan adat pada masyarakat batak.

2. Kedudukan Hak Waris Anak Perempuan Menurut Hukum Islam Di Masyarakat Batak Desa Tembung

Di dalam sebuah keluarga terdiri atas kepala keluarga yang disebut sebagai ayah atau bapak, seorang ibu beserta keturunannya yang tinggal pada satu atap rumah dimana saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain, keluarga ini disebut salah satu unit terkecil yang ada dalam masyarakat. Keluarga yang baik, yang selalu menjadi idaman seluruh manusia. Karena hakikatnya, keluarga yang baik, maka keturunannya pun baik.⁶ Sebuah keluarga ini terbentuk atas adanya peristiwa hukum yang dinamakan perkawinan yang sah dimata Agama dan sah dimata hukum, karena sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan tersebut berakibatkan atas status dan kedudukan pada keturunannya kelak. Syarat untuk sahnya sebuah perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya kedua mempelai antara lain perempuan dan laki laki, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua orang saksi yang dewasa, serta adanya mahar. Serta perkawinan di anggap sah menurut hukum nasional sesuai dalam pasal 2 undang undang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum dan agama serta kepercayaannya

⁶AdenWijaya.[http://books.google.co.id/books?id=WHkuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+keluarga+islam+diandra+kreatif&hl=ban&sa=V&ved#v=onepage&q=manajemen %20keluarga%20islam%20diandra%20kreatif&f=false](http://books.google.co.id/books?id=WHkuDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=manajemen+keluarga+islam+diandra+kreatif&hl=ban&sa=V&ved#v=onepage&q=manajemen%20keluarga%20islam%20diandra%20kreatif&f=false) diakses pada tanggal 05 februari 2019 pada pukul 21.00 wib

masing-masing serta dicatatkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perkawinan dalam masyarakat adat Batak merupakan suatu cara penting dalam kehidupan seseorang, karena dalam hal ini perkawinan ini merupakan suatu langkah dalam penyempurnaan kehidupan baik secara Agama maupun secara biologis. Hal ini sama halnya dengan masyarakat dari daerah lainnya. Dalam Adat Batak apabila seseorang ingin melakukan acara perkawinan maka terlebih dahulu bermusyawarah antar keluarga lainnya demi tidak terjadinya penyimpangan dari sistem perkawinan menurut Adat Batak maupun menurut syariat Islam.

Masyarakat Desa Tembung, penduduknya rata-rata sudah memeluk agama islam. sehingga seluruh kegiatan dan aspek kehidupannya sudah banyak bervariasi dengan kegiatan Islami sebagai dasar kegiatannya. Pembagian harta warisan dalam masyarakat adat batak telah membudaya atau bercampur dari beberapa sistem hukum yang ada dikalangan masyarakat Islam lainnya sehingga sistem kewarisan menurut hukum Islam kurang menonjol dibandingkan sistem waris Nasional dan waris Adatnya. Hal tersebut terjadi disebabkan jauh sebelumnya datang Islam di Tembung. Akan tetapi meskipun hukum waris Islam dalam masyarakat tersebut belum dilakukan sepenuhnya sesuai dengan syariat Islam dimana pembagian hak waris anak laki-laki dan hak waris anak perempuan adalah 2:1 serta tidak seutuhnya juga mereka yang beragama Islam memakai hukum waris Adat apabila adanya peristiwa hukum yaitu kematian seseorang, mereka lebih memilih pembagian warisan tersebut dengan cara musyawarah mufakat terhadap keluarga inti agar terhindar terjadinya konflik

antar keluarga. Serta apabila terjadinya suatu konflik dalam pembagian warisan dalam suatu keluarga maka penyelesaiannya pertama kali dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

3. Faktor Masyarakat Islam Masih Menggunakan Waris Adat Batak

Menurut hasil wawancara dengan Tulang Ali Imran yang merupakan salah satu tokoh adat setempat, bahwa pada masyarakat Batak dalam pembagian harta warisan terkadang masih berdasarkan aturan hukum adat yang berlaku yaitu berdasarkan garis keturunan, yang mana anak laki laki yang akan mendapatkan harta waris yang ditinggalkan sedangkan anak perempuannya tidak mendapatkan harta waris, tetapi dari wawancara itu pembagian harta waris adat Batak berbeda beda di setiap daerahnya karna Batak dibagi menjadi lima daerah, Batak Pakpak, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Toba, Batak Mandailing. Di setiap daerah Batak itu berbeda beda pembagiannya tidak ada yang sama, namun walaupun berbeda pembagian tersebut masih berakar dari sistem pewarisam Adat Batak yang sama. Adapun menurut tulang ST R Siburian, Anak perempuan merupakan anak yang sah atau disebut juga dengan keturunan orang tuanya, Karna apabila dilihat kenyataan pada jaman sekarang ini lebih banyak orang tua yang akan tinggal bersama anak perempuannya ketika sudah menikah di hari tuannya di dibandingkan tinggal bersama anak laki lakinya, Jadi menurut tulang ST R Siburian tidak perlu lagi ada perbedaan antara anak laki laki dan anak perempuan.⁷ Di dalam persepektif Islam

⁷ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (ST R Siburian) di Desa Tembung, 22 Februari 2023, 19.45 WIB

bahwa pembagian harta warisan itu dibagi kepada anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian dibagi juga rata kepada semuanya, pembagian yang dilakukan masyarakat Batak berbanding terbalik dengan yang di ajarkan di dalam Hukum Islam. Sedangkan masalah waris mawaris dikalangan umat Islam di Indonesia secara jelas diatur dalam pasal 49 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara kewarisan baik ditingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam dibidangnya. Kemudian di dalam Hukum Islam hak waris itu diberikan baik kepada keluarga wanita (anak-anak perempuan, cucu-cucu perempuan, ibu dan nenek pihak perempuan, saudara perempuan seapak seibu, seapak atau seibu saja), kemudian para ahli waris berjumlah 25 orang, yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 dari pihak perempuan. Lalu bagian masing-masing ahli waris isteri mendapat $\frac{1}{4}$ bagian apabila sipewaris mati tidak meninggalkan anak atau cucu dan mendapatkan bagian $\frac{1}{8}$ apabila sipewaris mempunyai anak atau cucu, istri tidak pernah terhibab dari ahli waris. Kemudian adapun yang menjadi dasar hukum bagian isteri adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 12.

Walaupun di dalam sistem kewarisan adat masyarakat Batak Toba sudah ada dimasuki pengaruh ajaran agama Islam, namun pada praktiknya pembagian proses dan perosedurnya tetap masih kuat dominan dengan adat Batak di sana, karna hal ini terjadi karena beberapa faktor antara lain, yang telah peneliti wawancara yaitu salah satu ahli waris di Desa tersebut yaitu oleh Sinaga bahwa:

- a. Praktik tersebut merupakan warisan yang ditinggalkan oleh nenek moyang Batak yang sudah mendarah daging. Karna sistem warisan Adat tersebut lebih dahulu mereka kenal dari pada sistem waris hukum Islam.
- b. Sistem faraidh kurang mendapat perhatian, karena disebabkan sulitnya dipelajari dan rumit diaplikasikan kepada masyarakat, karna yang disebabkan oleh kondisi social masyarakat setempat dan juga karna faktor pendidikan yang tidak sepenuhnya sampai ke Desa tersebut.⁸

Berdasarkan hasil dari wawancara yang di lakukan oleh sipeneliti maka sesuai dengan menurut Hazirin dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional bahwa Mengapa hukum faraidh sulit dijalankan oleh masyarakat kecil yang ada di desa desa? jawabannya karna hukum faraidh membutuhkan kecerdasan, membutuhkan ilmu, membutuhkan studi yang memakan tempo yang agak lama untuk dapat menguasai ilmu tersebut, sedangkan pembelajaran di setiap desa-desa belum tentu terjangkau oleh sekolah dan fasilitas yang layak di dalamnya.⁹

Kemudian setelah menunjukkan pada masyarakat Batak, ternyata masih menggunakan hukum adat untuk menyelesaikan persoalan persoalan yang mereka hadapi, termasuk dalam bidang pembagian harta warisan. Kemudian ketika penulis menanyakan kepada narasumber dan kepada masyarakat yang ada disana, mereka menjawab tanpa ada kata ragu mereka mengatakan dan menjawab hukum Adat yang mereka gunakan untuk

⁸ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (Ali Imran Sinaga) di Desa Tembung, 20 Februari 2023, 19.35 WIB

⁹ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (Ali Imran Sinaga) di Desa Tembung, 20 Februari 2023, 19.40 WIB

menyelesaikan permasalahannya. Kemudian ketika pertanyaan selanjutnya ditanyakan, mengapa harus hukum adat dan mengapa tidak hukum Islam? Kemudian informan menjawab dengan sesederhana dan sangat tegas, informan mengatakan bahwa hukum adatlah yang pertama hadir, lalu kemudian Islam datang dengan pranata hukumnya, dapat diartikan bahwa sejak lama mereka telah tunduk pada hukum Adat mereka. Di dalam kasus pembagian harta waris bagi anak perempuan, misalnya, hukum adat Batak dengan tegas menyebutkan bahwa perempuan, baik dalam statusnya sebagai anak ataupun janda tidak disebut sebagai ahli waris dan karenanya tidak mendapatkan bagian dari harta waris tetapi ada juga dalam kasus-kasus yang lain ada juga anak perempuan yang dapat waris tetapi itu hanya menerima dari pemberian saudara saudaranya atau biasa yang disebut dalam Islam adalah Asabah. kemudian berbeda dengan yang di dalam hukum Islam anak perempuan dan janda tidak saja diakui sebagai ahli waris, namun lebih dari itu saja, di dalam hukum Islam mereka juga terdapat bagiannya. Di dalam Al-Qur'an yang sudah menetapkan bahwa anak perempuan dan janda sebagai ahli waris sesungguhnya adalah sebuah perubahan radikal yang ditawarkan Al-Qur'an kepada masyarakat arab yang menganut kekerabatan patrilineal.¹⁰ Di dalam adat Batak posisi anak perempuan dan janda malah di tempatkan sebagai “makhluk yang tidak dapat memberikan kontribusi apapun, baik dalam konteks kehidupan keluarga atau kesukuan”, karna di pandang tidak berharganya anak perempuan dan janda maka mereka tidak akan mendapatkan harta waris dari

¹⁰ Azhari Akmal Tarigan. *Pelaksanaan Hukum Waris*. (Jurnal: IAIN Sumatera Utara., 2014). hlm 201.

orang tuannya. Kemudian dari itu, Al-Qur'an hadir dengan menetapkan bahwa anak perempuan dan janda sebagai *ashbab al-furudh* dengan porsi tertentu. Dalam pembagiannya di dalam hukum Islam anak perempuan berpeluang untuk mendapatkan bagian harta waris, misalnya $\frac{1}{2}$ jika sendiri, $\frac{2}{3}$ jika terbilang dan akan pula mendapatkan 1 bagian dari dua bagian anak laki-laki jika mereka bersama-sama sebagai ahli waris. Sedangkan janda memiliki kemungkinan akan mendapatkan harta waris dengan bagian $\frac{1}{4}$ jika pewaris tidak memiliki anak atau $\frac{1}{8}$ jika pewaris tidak memiliki anak, bahkan juga di dalam yurisprudensi Mahkamah Agung dan Kompilasi Hukum Islam, janda berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama yang ditinggalkan suaminya.¹¹

Dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Islam yang masih menggunakan waris Adat adalah sulitnya sistem pembagian pewarisan Islam yang ada pada saat ini, dan belum terbiasanya masyarakat menggunakan sistem kewarisan Islam tersebut. Mereka beranggapan bahwa sistem kewarisan Adat jauh lebih mudah dan sudah diberlakukan oleh keturunan mereka sebelumnya tanpa harus adanya perhitungan antar bagiannya seperti yang ada pada sistem pembagian waris Islam. Mereka menganggap Adat istiadat yang merupakan suatu warisan atau budaya dari para leluhur mereka. Prinsip dasar yang sangat teguh dipegang, yang menyatakan bahwasannya anak perempuan tidak berhak atas harta peninggalan dari orang tuanya yakni merupakan hasil pemikiran yang tradisional dan turun temurun sehingga dimasukkan dalam kategori kebiasaan. Pada masyarakat

¹¹ Azhari Akmal Tarigan. *Pelaksanaan Hukum Waris*. (Jurnal: IAIN Sumatera Utara., 2014). hlm 202.

tradisional anak laki laki lebih dipandang memiliki rasa tanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan daripada anak perempuan, hal ini disebabkan anak laki laki merupakan pewaris dari marga orang tuanya, selain itu anak laki laki juga dianggap sebagai pencari nafkah, dan tulang punggung keluarga. Oleh karena itulah anak laki laki berhak menjadi ahli waris yang mendapat harta warisan terbanyak dan penerus dari bapaknya, dan berdasarkan kebiasaannya yang terjadi anak perempuan dianggap akan menikmati bagian dari harta suaminya. Jika ditinjau dari sistem hukum waris Adat Batak anak perempuan dapat menikmati warisan menjadi waris apabila memang ada wasiat atau pemberian dari pewaris yang diberikan kepadanya. Selain dari wasiat atau hibah, perempuan juga dapat menikmati haknya melalui harta *parpaikat* yakni harta yang diberikan kepada orang tua kepada seorang anak perempuannya ketika anak perempuannya hendak menikah. Harta *parpaikat* ini berupa kalung emas, lemari, tempat tidur, dan lainnya. Alasan lain mengapa anak perempuan tidak mendapat harta warisan menurut mereka dikarenakan anak perempaun tidak akan mewarisi marga atau keturunan dari keluarganya.

4. Penyelesaian Pembagian Warisan Dalam Masyarakat Adat Batak

Berdasarkan hasil responden dari masyarakat Adat Batak Muslim Tembung, terdapat beberapa kasus pembagian harta warisan dalam masyarakat Adat Batak Muslim Tembung yang penyelesaiannya hampir mirip satu sama lain. Diantaranya terdapat 3 cara bagiannya, yaitu melalui musyawarah mufakat sesuai dengan hukum islam bagiannya dimana 2 bagian untuk ahli waris

laki laki dan 1 bagian untuk ahli waris perempuan, melalui musyawarah mufakat dengan cara pembagian harta warisannya sama rata antara ahli waris laki laki dan ahli waris perempuan yang hal ini mirip dengan pembagian hukum waris Nasional, dan yang terakhir melalui Lembaga Peradilan apabila kedua cara musyawarah mufakat tersebut belum juga menendapatkan hasil yang diinginkan bagi para pihak.

BAB IV

ANALISIS PEMBAGIAN WARIS ADAT BATAK

A. Analisis Bentuk Keekerabatan dan Pemahaman Terhadap Pembagian Waris Masyarakat Adat Batak Desa Tembung

Kekerabatan adalah unit unit sosial yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan sendiri terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari jumlah yang relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat.¹ Menurut Hilman Hadikusuma, Hukum Keekerabatan adalah Hukum Adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat, kedudukan anak terhadap orang tua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, dan masalah perwalian anak. Jelasnya Hukum Adat kekerabatan mengatur tentang pertalian anak, berdasarkan pertalian darah (seketurunan), pertalian perkawinan dan pertalian adat.² Di dalam kekerabatan masyarakat Adat Batak sangat memegang teguh nilai nilai kebudayaan yang menjadi pondasi untuk membangun suatu kekerabatan dan hubunga kekeluargaan. Nilai nilai kebudayaan merupakan pandangan pandangan mengenai apa yang dianggap

¹ A. Suriyaman Mustari Pide. *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*. Makassar: Pelita Pustaka. 2009. Hlm. 63

² Hilman Hadikusuma. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2003. Hlm. 201

baik dan apa yang dianggap buruk. Sebenarnya nilai-nilai itu berasal dari pengalaman manusia berinteraksi dengan sesamanya. Selanjutnya, nilai-nilai itu akan berpengaruh pada pola berpikir manusia, yang kemudian menentukan sikapnya. Sikap menimbulkan pola tingkah laku tertentu, yang apabila diabstraksikan menjadi kaidah-kaidah yang nantinya akan mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi.³

Dalam hukum kekerabatan masyarakat Adat Batak, unsur yang paling penting dan paling utama dalam sistem adalah keturunan. Keturunan menjadi hal mutlak yang harus ada untuk meneruskan klan atau suku tertentu agar tidak mengalami kepunahan. Oleh karena keturunan begitu penting dalam Hukum Adat kekerabatan, maka individu yang menjadi keturunan memiliki hak dan kewajiban tertentu yang berhubungan dengan kedudukannya dalam keluarga yang bersangkutan. Sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lainnya berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang lain, daerah yang satu dan daerah yang lain, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda. Masyarakat Adat Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan. Sehingga para ahli waris dari pihak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Menurut info yang penulis dapat dari narasumber bahwa memang benar adanya masyarakat Adat Batak sangat banyak yang

³ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Keluarga: Tentang Hak Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta. 2003

menginginkan mempunyai anak laki laki sebagai penerus, itu disebabkan karena anak laki lakilah nanti yang bakalan menjadi penerus dari sistem kekerabatan masyarakat Adat Batak itu sendiri, anak laki laki dianggap sebagai penerus marga dari orang tuanya dan lebih mempunyai tanggung jawab besar akan keluarganya nantinya. Walaupun banyak masyarakat Adat Batak yang menggunakan sistem patrilineal itu sebagai sistem keturunan dan menganggap anak laki laki jauh lebih berkuasa daripada anak perempuan, namun di jaman sekarang ini juga ada beberapa orang yang tetap memberikan bagian waris ataupun hibah kepada anak perempuan, karena mereka sadar didalam Islam perempuan juga berhak untuk mendapatkan hak hak tersebut dan itu juga sudah diatur didalam Al Qur'an dan Hadist.⁴

Pemahaman masyarakat Adat Batak Muslim tentang pembagian warisan ketika pewaris telah meninggal dunia adalah tidak sama antara diantara mereka, ada yang memahami bahwa pembagian warisan itu ada namun berapa bagiannya yang di dapatkan mereka tidak mengetahuinya. Masyarakat Batak Desa Tembung pada khususnya merupakan masyarakat Adat. Masyarakat ini menganggap kewarisan adalah suatu proses peralihan atau penerusan serta pengoperan harta yang dimiliki orang tua untuk diteruskan kepada anak anaknya (ahli warisnya). Proses pewarisan ini dapat berlangsung atau terjadi pada waktu orang tua (pewaris) masih hidup, pemberian jumlah ataupun harta warisan ini didasarkan pada harta yang dimiliki serta jumlah dari

⁴ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (Ali Imran Sinaga) di Desa Tembung, 20 Februari 2023, 19.43 WIB

si ahli waris. Pada hakikatnya masyarakat Batak Desa Tembung mengetahui tentang kewarisan hukum Islam yang dalam hal pembagiannya dilaksanakan setelah meninggal dunia, ada yang melakukan dengan cara pelaksanaannya tidak menunggu adanya kematian dari pewaris, hal ini terjadi karena masyarakat Batak Desa Tembung terpengaruh oleh sebagian tradisi turun temurun dari keluarga sebelumnya bahwa memberikan harta itu dilakukan ketika anak anaknya atau ahli waris sudah menikah dan pada saat meninggal dunia. Tapi memberikan harta sebelum meninggal itu dianggapnya lebih baik. Dikarenakan orang tua dapat langsung mengetahui kemanfaatannya harta yang telah diberikan juga dapat membantu menompang kehidupan anak anaknya ketika telah memiliki keluarga sendiri. Sikap dan tindakan orang tua tersebut timbul dari rasa kekhawatiran yang mungkin akan terjadi diantara anak anaknya. Kesadaran hukum mengenai cara pembagian harta waris di dalam masyarakat Islam merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman Masyarakat Batak Desa Tembung atas ketentuan hukum waris Islam atau Faraid, baik yang didapatkan langsung dari lingkungan maupun dari informasi yang diperoleh seseorang terhadap nilai nilai yang dipahami serta pendidikan yang diajarkan dalam ketentuan Al Qur'an dan hadis. Adapun penelitian yang dilakukan terhadap Masyarakat Batak Desa Tembung didapatkan hasil bahwa tingkat pemahaman terhadap pembagian harta waris Islam beragam atau bervariasi.

Adapun indikator yang dijadikan acuan tingkat pemahaman Masyarakat Batak Desa Tembung terhadap pembagian warisan adalah sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pemahaman tinggi terhadap ilmu Faraid. Hal ini mayoritas terjadi pada kelompok atau keluarga ulama dan pesantren. Dalam penelitian hal ini terlihat pada lingkungan keluarga pesantren, seperti halnya keluarga ulama dan ustad yang memahami ilmu faraid.
- b. Tingkat pengetahuan sedang terhadap ilmu faraid, kebanyakan dialami oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tinggi, semisal lulusan Perguruan Universitas namun melihat kondisi penduduk yang sangat beragam baik dari kelompok pendatang maupun penduduk asli Masyarakat Desa Tembung terkadang kurang memperhatikan aturan yang ada dalam ketentuan faraid. Hal ini disebabkan pola pikir penduduk yang bersifat dinamis selalu berkembang serta mudah menerima hal baru untuk mengikuti perubahan perubahan dalam masyarakat. Pola pikir ini kebanyakan terjadi pada masyarakat pedagang dan pengusaha.
- c. Tingkat pemahaman sangat rendah, pada tingkat pemahaman ini ditunjukkan dalam masyarakat dengan pendidikan rendah dan secara umum penduduk adalah tidak menamatkan jenjang pendidikan tingkat pertama atau hanya sekedar tamatan sekolah dasar, sehingga masyarakat dalam level ini tidak mengetahui dan tidak mau tahu tentang pembagian warisan ketika ada yang meninggal dunia keluarganya.⁵

⁵ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (ST H Panggabean) di Desa Tembung, 21 Februari 2023, 19.30 WIB

B. Analisis Sebab Masyarakat Batak Masih Menggunakan Adat Batak Sebagai Hukum Pembagian Warisan

Seorang ahli waris mendapatkan bagian warisan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *Dzawil Furūdh* dan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *ashabah*. KHI menyebut kata ahli waris *dzawil furūdh* sebanyak 2 kali dalam Bab IV ketika menjelaskan *aul* dan *rad*, yaitu dalam pasal 192 dan 193 dan menyebut kata *ashabah* sebanyak sekali saja, yaitu pada pasal 193, ketika menjelaskan tentang *Rad*. Pasal 192 KHI mengatur tentang *aul* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *Dzawil Furūdh* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta itu dibagi secara *aul* menurut angka pembilang. KHI hanya menyebut istilah *Dzawil Furūdh* dan istilah *Ashābah*, akan tetapi KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris *Dzawil Furūdh* dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris *Ashābah* itu. Untuk itu kita kembali kepada pengertian Fiqih klasik bahwa yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil Furūdh* ialah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*Furūdh Al Muqaddarah*) dari harta warisan, seperti $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$. Ahli waris *Ashābah* ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak berdasarkan jumlah tertentu, akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu pembagiannya

kepada ahli waris *Dzawil Furūdh*.⁶

Dari penjelasan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwa seharusnya sudah ada bagian bagian bagi ahli waris menurut Agama Islam itu sendiri dan harus diterapkan oleh seluruh umat Islam itu. Namun kenyataannya menurut tulang Ali Imran bagi masyarakat Adat Batak terkadang masih menggunakan sistem kewarisan dari Adat Batak itu sendiri, dimana mereka beranggapan bahwa hukum Islam tidak semudah hukum kewarisan Adat, dan mereka juga masih belum sepenuhnya memahami pembagian hukum waris Islam karena menilai itu masih terlalu ribet. Selain itu mereka menganggap hukum kewarisan Adat itu merupakan warisan dari nenek moyang mereka dan mereka harus melestarikan dari apa yang ada. Pembagian waris Adat Batak dinilai sangat mudah karena hanya anak laki lakilah yang berhak atas apa yang diwariskan dari kedua orang tuanya, sedangkan anak perempuan mungkin hanya mendapat hibah atau pemberian dari orang tuanya.

Selain itu juga masih terdapat beberapa alasan lain mengapa masyarakat Batak Desa Tembung masih menggunakan Adat sebagai hukum waris yaitu sebagai berikut:

a. Pengaruh keyakinan beragama

Agama adalah kepercayaan yang dianut oleh setiap orang yang didalamnya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya. Masyarakat Desa Tembung yang mayoritas beragama Islam, menyebabkan pengaruh dari Agama Islam itu sangat kuat dan lebih menekankan adanya persamaan

⁶<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23>.

antara laki laki dan perempuan. Perkembangan Hukum Adat terjadi, salah satunya disebabkan adanya hukum atau peraturan peratura Agama. Pada awal masuknya Islam ke Indonesia, nilai nilai hukum Agama Islam dihadapkan dengan nilai nilai Hukum Adat yang berlaku, yang diperlihara dan ditaati sebagai sistem hukum yang mengatur masyarakat tersebut. Sebagai contoh, hukum kewarisan sudah ada dalam Hukum Adat sebelum Islam memperkenalkannya. Sehingga akhirnya, proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum berjalan bersama dengan sistem hukum kewarisan Adat. Disatu pihak hukum kewarisan Islam menggantikan posisi hukum kewarisan Adat yang tidak Islamiyan dan dipihak lain hukum kewarisan Adat yang tidak bertentangan dengan kewarisan Islam mengisi kekosongan hukum kewarisan sesuai budaya hukum yang berlaku dilingkungan adat masyarakat. Dan lambat laun hukum kewarisan Adat dalam hal tertentu digeser posisinya oleh hukum Islam. Dengan demikian hukum kewarisan Islam menjadi hukum kewarisan Adat dan dalam lain hal yang tidak diatur oleh hukum kewarisan Islam atau tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam, maka hukum kewarisan Adat itu tetap berlaku.

b. Kurangnya Pengetahuan Tokoh Agama Terhadap Ilmu Waris

Faktor yang mempengaruhin dalam pembagian warsan pada masyarakat Desa Tembung tidak terealisasi disebabkan kelemahan tokoh Agama dalam hal memahami masalah ilmu

waris, seperti yang dituturkan oleh bapak ST.R. Panggabean dimana pelaksanaan pembagian waris Adat ini tidak bisa berjalan sesuai dengan yang ada dalam hukum Islam karena masyarakat banyak yang tidak mengetahui hukum waris secara jelas. Tokoh agama juga banyak yang tidak memahami hukum pembagian warisan secara Islam. Begitu masyarakat membutuhkan penjelasan tidak mengetahui kemana masyarakat akan bertanya, selain itu tokoh masyarakat yang mengetahui hukum waris Islam tidak semuanya ada ditengah masyarakat yang membutuhkan. Peran tokoh agama juga kurang berperan dalam hal warisan, banyak yang beranggapan warisan ini masalah keluarga sehingga tidak mau ikut campur dalam soal warisan keluarga.⁷

c. Tidak Adanya sanksi dalam pelaksanaan waris.

Bapak Ali Imran juga menyatakan bahwa Hukum Adat sebagai kompleks adat adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, sehingga memiliki akibat hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan berbeda dari ketentuan Adat yang sudah mengaturnya merupakan suatu pelanggaran hukum. Setiap pelanggaran yang dilakukan, sudah pasti memiliki sanksi yang akan diberikan. Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran Hukum Adat umumnya tidak dilakukan secara semena mena, tetapi sudah disyaratkan dengan ketentuan sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang

⁷ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (ST H Panggabean) di Desa Tembung, 21 Februari 2023, 19.30 WIB

telah diperbuat. Dalam banyak hal, istilah sanksi untuk pelanggaran Adat tidaklah sama dengan pengertian sanksi secara umumnya. Upaya pemulihan atas keseimbangan karena terjadinya pelanggaran Hukum Adat dapat saja dilakukan oleh seluruh perangkat Desa secara gotong royong. Dalam pelaksanaan dan pembagian waris yang dilakukan di Desa Tembung ini belum pernah saya ketahui ada sanksi diberikan kepada ahli waris, baik dari masyarakat pemerintah dan adat yang berlaku. Karena orang beranggapan urusan waris adalah urusan keluarga yang tidak boleh dicamouri oleh orang lain⁸

C. Analisis Proses Penyelesaian Sengketa Pembagian Warisan Masyarakat Adat Batak Terhadap Anak Perempuan

Hukum Adat selalu menarik untuk dikaji, sebagaimana pemaknaan Hukum Adat dalam ruang wacana akademik memberikan hakikat Hukum Adat sebagai hukum yang hidup di tengah masyarakat dan dalam bentuknya yang tidak tertulis.⁹ Hukum Adat atau yang biasa disebut dengan hukum kebiasaan adalah serangkaian aturan aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat masyarakat tertentu yang kemudian diterima dan dijalankan

⁸ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (Ali Imran Sinaga) di Desa Tembung, 20 Februari 2023, 19.43 WIB

⁹ Fokky Fuad. 2016. *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR-RI,

menjadi hukum yang berlaku secara terus menerus, tetapi seiring berjalannya waktu dan serta perkembangan dan kemajuan jaman, juga berdampak dalam hal penerapan Hukum Adat, termasuk dalam pembagian warisan, dimana waris Hukum Adat mengalami perkembangan dalam pelaksanaannya. Bagi bangsa Indonesia, eksistensi hukum tidak bisa dilepaskan dari rangkaian sejarah panjang keberadaan Hukum Adat yang menjadi bagian yang tidak tak terpisahkan masyarakat Indonesia berabad abad silam. Keberadaan Adat tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia, yang mana satu dengan yang lain berbeda beda meskipun dalam rumpun satu bangsa. Perbedaan tersebut menunjukkan eksistensi Hukum Adat di daerah tersebut senantiasa berkembang dan masih mengikuti perkembangan zaman. Proses kelahiran hukum adat tidak hadir secara tiba tiba, melainkan tahapan yang panjang. Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan kebiasaan pribadi. Kebiasaan yang berulang ulang tersebut akan menjelma menjadi tata kelakuan yang menjadi pengikat antar manusia, yang lambat laun akan menjadi kebiasaan atau adat istiadat antar mereka sendiri. Adat istiadat tersebut akan menjadi kaidah kaidah yang dikenal, diakui dan dihargai, dan juga ditaati oleh anggota masyarakat. Adat inilah pada ujungnya akan menjelma menjadi hukum yang lahir dan tumbuh dari masyarakat itu sendiri, yang secara singkat dinamakan Hukum Adat. Eksistensi Hukum Adat lahir diperoleh dari berbagai cara. Misalnya saja, keberadaannya melalui pengakuan dan diakui secara turun

temurun, dan telah tertuang dalam hukum saat ini, hukum positif.¹⁰

Seiring berjalannya waktu, perkembangan zaman juga mengubah pola pikir manusia terutama untuk masyarakat Adat Batak Desa Tembung, termasuk dalam pembagian harta warisan, yang dimana dahulu mereka lebih mengutamakan Hukum Adat daerah mereka tetapi sekarang sudah berkembang dan hampir sebagian masyarakatnya menggunakan Hukum Waris Islam bagi penduduk Muslim dan hukum waris perdata bagi penduduk non Muslim. Maka oleh karena itu mengubah kedudukan anak perempuan dalam perwarisan di masyarakat suku Adat Batak. Dalam masyarakat Adat Batak Desa Tembung perlahan lahan sudah mulai mengalami perkembangan dan perubahan termasuk dalam hal kedudukan anak perempuan. Sekarang anak perempuan sudah mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tuanya di luar dari pemberian yang diberikan pada saat pernikahannya. Adapun beberapa alasan masyarakat memberikan warisan kepada anak perempuan mereka karena anak perempuan juga merupakan anak kandung dan darah daging mereka, sehingga tidak ada perbedaan di antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan masing masing hak mereka. Menurut salah satu penduduk, Istri dari Bapak Ali Imran, penduduk asli dan lama tinggal di Desa Tembung, dan seseorang pemeluk agama Muslim, beliau menceritakan bahwa dulu Almarhum orangtuanya melakukan pembagian harta warisan dengan menggunakan hukum waris Islam. Sempat ditentang oleh saudara saudara laki laki nya

¹⁰ Jaja Ahmad Jayus, “Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak (Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn)”, Jurnal Yudisial Vol. 12 No. 2 Agustus 2019, halaman 237.

yang lain dikarenakan Almarhum orangtuanya tidak menggunakan Hukum Adat yang sudah lama berlaku di wilayah mereka, dan dijelaskan bahwa hukum yang adil dalam pembagian harta warisan untuk anak anaknya adalah hukum waris islam, sehingga anak-anak perempuannya juga mendapatkan hak nya sebagai ahli waris.¹¹

Dalam Adat Batak tidak dikenal adanya istilah perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka istri yang keluar dari rumah tersebut dan ia tidak akan dapat memperoleh apapun dari harta bersama selama pernikahan mereka. Sehingga dimasa kini, banyak perempuan Batak memilih mempertahankan rumah tangga mereka apapun yang terjadi, namun jika ternyata tidak dapat dipertahankan juga, maka perempuan Batak lebih memilih untuuk menyelesaikan perceraian mereka lewat Pengadilan agar ia tidak kehilangan hak atas anak anak mereka (bila dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak) serta terhadap perolehan bersama selama perkawinan berlangsung.¹² Langkah pertama yang diambil dalam proses penyelesaian sengketa adalah salah satu pihak (biasanya pihak yang dirugikan) mendatangi pihak lainnya, duduk bersama dan bermusyawarah. Berikutnya bila tidak berhasil, dapat diikuti sertaka Mediator yang dipilih dari Pengetua Adat, atau Ketua kelompok yang disegani hingga dinilai mampu dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mediator menasehati pihak yang bersalah terlebih dahulu (baik suami/isteri), secara pribadi dan

¹¹ Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (Istri Ali Imran Sinaga) di Desa Tembung, 20 Februari 2023, 19.40 WIB

¹² Wawancara langsung bersama Tokoh Adat Batak (ST R Siburian) di Desa Tembung, 22 Februari 2023, 19.45 WIB

tertutup, lalu bermufakat kembali kepada kedua belah pihak, menasehati agar berdamai dan menghindari perceraian. Si istri lalu dikembalikan pada suaminya tersebut untuk bersatu kembali pada suaminya dan diharapkan setelah perdamaian dilakukan mereka dapat memperbaiki hubungan rumah tangga yang sempat rusak. Bila ternyata perceraian terjadi dan tidak dapat dihindari, diambil keputusan yang terbaik yaitu melalui proses hukum. Melalui proses hukum, dibicarakan mengenai beberapa masalah antara lain:

- a. Pengasuhan anak-anak (jika dikaruniai keturunan dalam pernikahan).
- b. Kepemilikan harta bersama selama pernikahan berlangsung.
- c. Biaya hidup anak-anak apabila pengasuhan berada ditangan ibunya.

Hal kepemilikan harta bersama selama pernikahan berlangsung dibicarakan lewat Pengadilan apabila lewat *Dalihan Natolu* tidak berhasil. Hal tersebut didasarkan pada dasar hukum Undang-Undang Perkawinan dan Jurisprudensi yang dikelurakan Mahkamah Agung, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat jo. Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 100 tahun 1967, yang isinya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1: harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- b. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 100 tahun 1967: tidak dipersalkan siapapun yang menghasilkan harta tersebut, selama harta tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, maka harta tersebut adalah harta bersama, kecuali diperjanjikan sebelumnya.

selain itu dalam penyelesaian sengketa harta warisan pada umumnya masyarakat batak menghendaki penyelesaian secara mufakat, rukun, damai dan tidak saja terbatas pada para pihak yang bersengketa tetapi juga termasuk semua anggota almarhum pewaris. Apabila segala usaha dalam menempuh jalan musyawarah mufakat dan damai dimuka keluarga, kerabat, dan masyarakat mengalami kegagalan, maka barulah kemudian perkara tersebut dibawa ke pengadilan. Oleh karena itu, akan menjadi tugas bagi hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung untuk dapat mencarikan solusi yang tepat bagi sengketa waris Adat tersebut, sehingga itu timbullah yurisprudensi. Oleh karena itu, yurisprudensi juga dapat dikatakan merupakan salah satu perkembangan yang ada pada masyarakat yang bersistem patrilineal (Batak), khususnya perubahan dan perkembangan tentang hak waris perempuan Batak untuk mendapatkan hak yang sama dengan laki laki terhadap harta warisan atau harta peninggalan orang tua maupun suaminya.¹³

Pada masyarakat Batak, sengketa hukum waris diselesaikan terlebih dahulu dengan cara marhata (Musyawarah antar anggota keluarga) yang dipimpin oleh orang yang dituakan dalam keluarga, misalnya paman (tulang), anak laki laki sulung yang dituakan, agtau saudara atau kerabat dari pihak ayah. Jika dalam proses marhata dilakukan dengan kerabat keluarga tidak ada kesepakatan penyelesaian maka perkara dapat dibawa ke lembaga Adat guna diselesaikan oleh ketua Adat. Hukum Adat yang dijalankan oleh

¹³ Ellyne D Poespasari. 2018. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm 124

lembaga Adat merupakan perwujudan nilai nilai hidup yang berkembang didalam masyarakat. Lembaga Adat *Dalihan Natolu* sebagai suatu lembaga musyawarah mufakat Adat Batak yang mengikutsertakan para ketua Adat yang benar benar memahami, menguasai, dan menghayati Adat istiadat Batak. Keberadaan lembaga hukum Adat Batak yang ada memiliki peranan yang sangat strategis dalam penyelesaian sengketa hukum yang terjadi, khususnya dalam perkara perdata waris dimana dalam beberapa kasus yang terjadi. Hukum Adat yang dijalankan oleh lembaga Adat merupakan perwujudan nilai nilai hidup berkembang didalam masyarakat. Apabila sengketa pembagian warisan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah keluarga maupun oleh Adat, para pihak kemudian dapat mengajukan gugatan perkara pembagian warisan ke Pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa waris lewat proses didalam Pengadilan biasanya jarang ditemukan perdamaian antar para pihak. Pada umumnya, masyarakat menghindari cara penyelesaian di Pengadilan, selain rasa malu, mereka menjadikan lembaga pengadilan sebagai upaya terakhir bila dirasakan seluruh cara penyelesaian sengketa diluar Pengadilan yang mereka tempuh mengalami jalan buntu. Janda dan anak perempuan Batak membawa sengketa ke Pengadilan dengan alasan dan latar belakang yang berbeda. Janda baru membawa sengketa ke Pengadilan sebagai pilihan terakhir, sedangkan dibawanya sengketa ke pengadilan oleh anak perempuan lebih merupakan karena pilihan. Oleh karena itu, lebih banyak anak perempuan bersengketa di Pengadilan Negara daripada janda.¹⁴

¹⁴ Sulistyowati Irianto, *Perempuan dalam Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hal 300.

Kemudian dalam prakteknya di masyarakat menurut tulang Ali Imran dalam penyelesaian suatu sengketa pewarisan, khususnya terhadap anak perempuan, mereka menyelesaikan hal tersebut dengan cara bermusyawarah antar anggota keluarga terlebih dahulu, kemudian jika nantinya tidak ditemukan jalan keluar dari masalah tersebut pihak keluarga menyerahkan hal tersebut kepada Ketua Adat setempat. Nantinya Ketua Adatlah yang akan memutuskan hasil dari pembagian dan keputusan yang akan diambil, nantinya setelah adanya keputusan dari Ketua Adat mereka akan melakukan musyawarah kembali untuk bisa menerima keputusan yang telah diberikan oleh Ketua Adat. Jikalau dalam Islam semua pembagian waris dan bagian dari seseorang itu sudah ditentukan pembagiannya, berbeda dengan sistem kewarisan Adat Batak dimana mereka lebih menganggap bahwa anak laki lakilah yang berhak atas semua waris yang ditinggalkan oleh orang tuanya, terlepas dari itu mereka berpikir demikian dikarenakan beberapa alasan yang telah dijabarkan sebelumnya. Namun demikian, pada era sekarang ini tidak banyak juga masyarakat Adat Batak juga sudah ada yang menggunakan sistem waris Islam, mereka beranggapan itu lebih mudah karena sudah ada bagian dari masing masing anggota waris walaupun sebelumnya mereka harus mempelajarinya terlebih dahulu karena sistem waris Islam menurut mereka adalah sistem waris baru setelah sistem waris Adat yang sudah ada sebelum nenek moyang mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang Pluralisme Hukum kewarisan dan Implikasi Hukum terhadap pembagian waris dalam Adat Batak dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan pewarisan kekayaan menurut Adat Batak di daerah asalnya masih menggunakan sistem patrilineal. Dalam bentuk apapun, pewaris kekayaan tetap dipegang teguh dan jatuh ke tangan keturunannya (anak laki laki) Batak dan apabila seorang tidak memiliki keturuna laki laki, maka keturunannya dianggap punah dan semua harta kekayaan jatuh ditangan keluarga anak laki laki sesuai dengan persetujuan Raja Adat Batak. Kedudukan anak perempuan dalam ketentuan pewarisan Adat Batak tidak berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya daalm bentuk apapun. Pemahaman masyarakat Batak Terkait pembagian harta warisan berdasarkan Islam sudah sangat baik, walaupun diantara mereka masih terdapat perbedaan antar pendapat mengenai pembagian warisan secara Islam, namun terkadang mereka belum mengetahui tentang bagian bagian dari masing masing ahli waris dikarenakan ada sebagian dari mereka yang beranggapan bahwa pewarisan secara Islam sulit diterapkan dan dipelajari karena tidak sesuai dengan apa hang diajarkan oleh nenek moyang mereka terdahulu.

2. Alasan atau faktor masyarakat Muslim Batak masih menggunakan waris Adat adalah karena waris Adat merupakan warisan dari nenek moyang mereka, dan mereka menganggap bahwa waris Islam masih sulit untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dikarenakan terdapat pembagian-pembagian yang menurut mereka tidak sesuai dengan Adat. Selain itu alasan lain masyarakat Desa Tembung masih menggunakan sistem Adat karena belum banyak adanya pembelajaran dan pengajaran mengenai pembagian hukum waris Islam di masyarakat. Kemudian tidak adanya paksaan harus menggunakan hukum Islam membuat mereka masih ada yang menggunakan sistem waris Adat.
3. Dalam penyelesaian sengketa waris dalam Adat Batak para anggota keluarga masih menggunakan sistem kekeluargaan, akan tetapi jika nantinya tidak menemukan hasil yang pasti mereka memanggil ketua Adat untuk menjadi penengah antar anggota keluarga dan hasil yang dikeluarkan oleh ketua Adat juga harus memenuhi persetujuan dari seluruh anggota keluarga.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diberikan saran sebagai bahan masukan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat Adat Batak di Desa Tembung dalam melaksanakan pembagian waris terhadap anak perempuannya harus menggunakan waris Islam dikarenakan

di dalam Islam semua sudah diatur dan sudah ada takarannya masing masing.

2. Mereka boleh saja menggunakan sistem kewarisan Adat, tetapi harus selalu belajar tentang kewarisan Islam, agar nantinya mungkin mereka bisa mencoba untuk melakukan pembagian waris menggunakan sistem kewarisan Islam.
3. Diperlukannya sosok yang mungkin bpaham dan mengerti tentang Hukum Islam dalam hal waris agar nantinya dapat memberikan pelajaran dan masukan kepada masyarakat tentang Waris Islam itu.
4. Diperlukan sosialisasi terhadap masyarakat, khususnya masyarakat Adat Batak tentang kedudukan anak perempuan dalam pewarisan dan dalam Islam, supaya dapat mengubah pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa bukan hanya Hukum Adat saja yang berlaku dilingkungan mereka.
5. Hendaknya Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dapat membuat aturan hukum Waris Adat, sebagaimana dengan aturan yang terbentuk akan mewujudkan suatu kepastian hukum di tengah tengah masyarakat, khususnya dalam pembagian waris pada masyarakat Adat Batak Desa Tembung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- AlBugha, M. D. (2009). *Fiqh Islam Lengkap*. Surakarta: Media Zikir.
- AlBukhari, M. B. (1992). *Terjemahan Shahih Bukhari, Hadist no.1799*. Jakarta: Widjaja.
- Aldizar, A. d. (2004). *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abdai Publishing.
- Alfianita, I. (2007). *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Pasangan Suami Istri Yang Beda Agama (Perspektif Hukum Islam dan KUHPerduta)*. Makassar : UIN Alauddin.
- Ali, M. D. (1990). *Asas Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ali, Z. (2007). *Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Ash-Shubani, M. A. (1996). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Astuti, M. (2016). *Pengantar Hukum Adat Indonesia* . Medan: Ratu Jaya.
- Djalal, A. M. (2006). *Hukum Mawaris* . Bandung: Pustaka Setia.
- Faqih, A. R. (2017). *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta: UII PRESS.
- Fuad, F. (2016). *Negara dan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian.
- Hadikusuma, H. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* . Bandung: Mandar Maju.

- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Hukum Adat Indonesia* . Bandung: CV Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (Hukum Waris Adat). 2015. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Irianto, S. (2003). *Perempuan dalam berbagai Pilihan Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Karo., P. H. (n.d.).
- Khaerunnisa. (2017). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Waris Islam di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara*. Makassar: UIN Alauddin.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, h. 1. (n.d.).
- Manan, A. (2008). *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana.
- Moechtar, O. (2018). *Perkembangan Hukum Waris Praktek Penyelesaian Sengketa Kewarisan* . Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhibbin, M dan Abdul Wahid. (2009). *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Nurchahyo, H. (2010). *Legal Standing kesatuan Masyarakat Hukum Adat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nurkhadijah, H. (2013). *Sistem Pembagian Harta warisan Pada Masyarakat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba*. Makassar: UIN Alauddin.
- Pide, A. s. (2009). *Hukum Adat dulu, Kini dan Akan Datang*. Makassar: Pelita Pustaka.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Rahman, F. (1981). *Ilmu Waris* . Bandung: PT Al Ma'ruf.
- Rizqiyah, K. (2015). *Studi Tentang Pembagian HARTA Warisan di KALANGAN Keluarga Pondok Pesantren Al Ghozali Bahrul Ulum Jombang*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Rofiq, A. (1995). *Fiqh Mawaris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, A. (2005). *Hukum Islam di Indonesia* . Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Samosir, D. (2013). *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia* . Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Slev, D. (2013). *Hukum dan Politik di Indonesia* . Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia .
- Soekamto, S. (1978). *Kamus Hukum Adat*. Bandung: Alumni 1978.
- Soekamto, S. (2003). *Sosiologi Keluarga: tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemadiningrat, O. S. (2002). *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: PT Alumni.
- Soepomo, R. (2007). *Bab Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Prandya Pramita.
- Syu'aib An-Nasa'i, K. A.-K. (n.d.).
- Umam, D. K. (1999). *Fiqh Mawaris*. Bandung : Pustaka Setia .
- Vergouwen, J. (2004). *Masyarakat dan Hukum Adat Batak* . Yogyakarta : LKIS Yogyakarta.
- Wignjodipoero, S. (1998). *Pengantar dan Asas Asas Hukum Adat*. Jakarta: CV Haji Masagung .

Jurnal

- Aritonang, J. S. (2000). The Encounter of the Batak People with Rheinische Mission-Gesellschaft in the Field of Education

- (1861-1940) a Historical-Theological Inquir. *Utrecht University*, 420.
- Fox, J. J. (2001). "A Rotinese Dynastic Genealogy: Structure and Event", dalam Beidelman, T. O., *The translation of culture: Essays to Evans-Pritchard. Routledge new York*, 37-77.
- Gultom, E. R. (2017). "Development of Women Position in the Patrilineal Inheritance of Indonesian Society". *Jurnal Dinamika Hukum vol 17 No 2 Tahun 2017*, 194-202.
- Husein, S dan Ahmad Khisni. (2018). Hukum Waris di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan dalam Kompilasi HUKUM Islam dan Praktek di Pengadilan Agama. *Jurnal Unissula* .
- Irianto, S. (2004). "Competition and Interaction between State Law and Customary Law in the Court Room: a study of inheritance cases in Indonesia". *The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law Vol 36*, 91-112.
- Jayus, J. A. (2019). "Eksistensi Pewarisan Hukum Adat Batak (Kajian Putusan Nomor 1/PDT.G/2015/PN.Blg dan Nomor 439/PDT/2015/PT-Mdn)". *Jurnal Yudisial Vol 12 No 2 Agustus 2019*, 237.
- Komari. (2015). Eksistensi Hukum Waris di Indonesia : Antara Adat dan Syariat. *Jurnal Asy Syariah Vol 17, 2*.
- Lukito, R. (2006). "The Enigma of National Law in Indonesia: The Supreme Court's Decisions on Gender-Neutral Inheritance". *Journal Of Legal Pluralism Vol 38*, 148.
- Tarigan, A. A. (2014). Pelaksanaan Hukum Waris . *Jurnal IAIN Sumatera Utara*.

Wignjosoebroto, S. (2014). Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia. *HuMA, VVI Leiden, KITL V Jakarta episteme Institute*, 188.

Website

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/43383/Chapter%20I.pdf> & 13:31, n. (n.d.).

<https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resoues/ebook/23>. (n.d.).

<https://tembung-desas.id/artikel/2022/7/12/data-desas>. (n.d.).

Wawancara

St. R. Siburian. Wawancara. Tembung, 22 Februari 2023

St. H. Panggabean. Wawancara, Tembung, 21 Februari 2023

Ali Imran Sinaga. Wawancara, Tembung, 20 Februari 2023

LAMPIRAN

Wawancara Informasi I

Narasumber: St. R. Siburian

Tanggal: 21 Februari 2023

Lokasi: Desa Tembung

P: Penulis

I: Informan

1. Bagaimana adat budaya Batak?
2. Bagaimana Pembagian harta warisan

P: Selamat Malam tulang, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Khoirul Umam mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang. Terkait dengan hal ini saya ingin bertanya kepada tulang tentang proses pembagian harta warisan di masyarakat Batak yang ada di Desa Tembung ini.

I: Iya, bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: Begini tulang, saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait dengan yang saya katakan tadi. Bagaimana adat budaya Batak yang ada disini tulang?

I: Oiya, jadi begini zaman dahulu suku Batak semua itu hanya memiliki satu nenek moyang dan itu si raja Batak terus kalau mengenai budaya Batak ada beberapa unsur yang sangat terkait dengan budaya tersebut, contohnya bahasa, pola perkampungan, kepercayaan, sistem kekerabatan dan tentang konsep jiwa, roh dan dunia akhirat.

P: Oh jadi begitu ya tulang, kemudian kalau untuk proses pembagian harta warisannya sendiri bagaimana tulang?

I: Kalau untuk pembagian warisannya si anak yang mendapat warisannya anak laki laki kemudian kalau anak perempuannya tidak mendapatkan warisannya. Tetapi terkadang ada juga anak laki mendapatkan warisan dan anak perempuan mendapatkan hibah atau pemberian dari orang tuanya.

Wawancara informan II

Narasumber: St. R. Panggabean

Tanggal: 21 Februari 2023

Lokasi: Desa Tembung

P: Penulis

I: Informan

1. Bagaimana cara pembagian harta warisan di Daerah Desa Tembung?
2. Apakah sistem kewarisan yang bapak gunakan dalam pembagian warisan?
3. Bagaimana menurut bapak terkait pembagian yang bapak gunakan itu bagaimana?

P: Selamat Malam tulang, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Khoirul Umam mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang. Terkait dengan hal ini saya ingin bertanya kepada tulang tentang proses pembagian harta warisan di masyarakat Batak yang ada di Desa Tembung ini.

I: Iya, bagaimana ada yang bisa saya bantu?

P: Begini tulang, saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait dengan yang sudah saya katakan tadi. Bagaimana proses pembagian harta warisan di Daerah Tembung ini?

I: Jadi begini, kalau menurut cerita yang saya ketahui dari dulu, bahwa semua orang Batak itu sama dalam proses pembagian harta warisannya menggunakan adat Batak yang sudah diwariskan orang raja Batak. Jadi mereka beranggapan apa yang sudah diwariskan atau yang sudah ditinggalkan oleh raja Batak itu harus dilaksanakan.

P: Oiya tulang, kemudian apakah kepercayaan tulang yang tulang ikuti dalam proses pembagian harta warisan ini? Apakah waris Adat atau Waris Islam?

I: Saya selalu menggunakan Hukum waris adat dalam proses pembagian waris.

P: Bagaimana menurut tulang terkait dengan pembagian harta warisan yang tulang gunakan?

I: Menurut saya sejauh ini proses pembagian yang saya gunakan sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur didalam Islam, tetapi karena hukum adat ini sudah yang pertama kali saya pelajari makanya hukum adat ini yang saya pakai untuk proses pembagiannya, selain itu untuk mempelajari hukum Islam juga perlu adanya adaptasi dan pembelajaran yang mungkin saya belum paham tentang itu.

Wawancara Informan III

Narasumber: Ali Imran Sinaga

Tanggal: 20 Februari 2023

Lokasi: desa Tembung

P: Pewaris

I: Informan

1. Apakah di keluarga bapak mengetahui tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam?
2. Bagaimana cara pembagian harta warisan didalam keluarga bapak?
3. Sejak kapan pembagian harta warisan dilakukan dikebiasaaan masyarakat?
4. Mengapa hukum fara'id sulit diterapkan di masyarakat?

P: Selamat Malam pak, Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Khoirul Umam mahasiswa dari UIN Walisongo Semarang. Terkait dengan hal ini saya ingin bertanya kepada tulang tentang proses pembagian harta warisan di masyarakat Batak yang ada di Desa Tembung ini.

I: Iya, bagaimana apakah ada yang bisa saya bantu?

P: Begini pak, saya semester akhir dan tugas akhir saya terkait dengan apa yang saya katakan tadi. Apakah dikeluarga bapak mengetahui tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam?

I: Kalau di keluarga saya sudah mengetahui ya tentang pembagian harta warisan secara hukum Islam. Cuman ya begitu karena mungkin hukum waris Islam sulit dipelajari terkadang ada yang menjadikan itu alasan orang Batak tidak menggunakan waris Islam dek.

P: Oh jadi begitu ya pak, terus bagaimana cara pembagian harat warisan di dalam keluarga bapak?

I: Kalau dikeluarga saya menggunakan hukum waris Islam, tetapi sebelumnya keluarga saya menggunakan waris Adat, kemudian kambat laun setelah mempelajari waris Islam lama lama kami menerapkan sistem waris Islam.

P: Sejak kapan pembagian warisan dilakukan pada kebiasaan masyarakat pak?

I: Kalau soal itu yang pastinya sudah lama ya kira kira sejak dari zaman raja raja orang Batak sih dan itu juga sudah mendarah daging karena sistem waris adat tersebut lebih dahulu dikenal dan lebih mudah dipelajari karena pembagiannya jelas berbeda dengan sistem waris Islam.

P: Terakhir pak, menurut bapak mengapa hukum fara'id sulit diterapkan di dalam masyarakat?

I: Menurut saya ya, karena mungkin hukum fara'id ini membutuhkan kecerdasan, ilmu dan pemahaman yang memakan waktu yang lama untuk dapat menguasainya, sedangkan pembelajaran di setiap desa desa terkadang masih belum terjangkau oleh fasilitas yang belum layak, selain itu mungkin dengan kurangnya tenaga pengajar atau orang yang paham di bidang tersebut yang membuat ilmu fara'id menurut sebagian orang masih sangat sulit untuk diterapkan dalam kehidupan sehari harinya.

Lampiran Foto



Wawancara dengan tetua Adat Batak St. R. Siburian



Wawancara dengan tetua Adat St. H Panggabean



Wawancara dengan tetua adat Ali Imran Sinaga



Balai Desa Tembung

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Rizal Khoirul Umam
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 14 November 2000
Nama Orang Tua : M. Sholihin dan Syayidatun Nusroh
Alamat Rumah : Dusun XVI Jl. Pasar 3 Tembung, Deli
Serdang
Nomor HP/ Wa : 082166560194
Email ; rizalkhairul1414@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. Formal

- SD Plus Nurul Hasanah, lulus tahun 2012
- MTs Al Washliyah Tembung, lulus tahun 2015
- MAN 2 MODEL MEDAN, lulus tahun 2018

2. Non Formal

- Pondok Pesantren Al Falah Bakalan, 2013-2014

3. Pengalaman Organisasi

- Pengurus HMJ HKI 2021
- Pengurus FKHM 2021
- Pengurus PMII Rayon Syariah 2021